

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PENYELESAIAN PEMBATALAN
DALAM AKAD ISTISHNA**

(Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

ILHAM DWI HASTOMO

NIM: 1702036086

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PEDOMAN TRANSLITERASI

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, diri ini tiada daya tanpa nikmat dan kekuatan dari-Mu, Shalawat serta salam kepada suri tauladan, nabi Muhammad SAW, yang mengharap syafa'at dipenghujung hari nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua.

Bapak Bawon dan Ibu Rini

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap orang tua yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung serta selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehatnya, terimakasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Tiada hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luat biasa serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anak-anaknya.

Kakek (Alm. Soekiran) dan Nenek (Suwarsi)

Terima kasih atas doa dan dukungan selama ini yang tak kenal lelah memberikan semangat saat saya memulai menyerah dan selalu mengingatkan terhadap tujuan hidup yang sebenarnya. Berkat doa dan dukungan orang-orang terkasih saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sahabat-sahabat tercinta

Semua teman kelas muamalah 2017 kelas C. Berkat kalian semua hidup ini penuh warna & cita-cita, banyak pengalaman & pembelajaran yang diberikan sehingga tak kenal lelah kita berjuang menyelesaikan perkuliahan ini, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

ABSTRAK

Pada prinsipnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang harus ada rasa saling suka sama suka serta kerelaan mengenai barang yang di *ijab* dan *qobul* agar transaksi tersebut menjadi sah. Bilamana dalam terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak telah tercapai, maka muncullah hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan akad jual beli harus dipenuhi, dalam hal ini jual beli yang dimaksud adalah *Bay' al-istisna'*. Akad jual beli istisna' atau bisa di sebut dengan *Bay' al-istisna'* adalah sutau akad jual beli yang menggunakan sistem pemesanan terhadap barang tertentu dengan dibuatkan terlebih dahulu sesuai kriteria dan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan (pembeli/*mustani'*) dan penjual (pembuat/*sani'*) dan pembayaran yang dilakukan bisa diawal, pada saat pembuatan pesanan berlangsung ataupun pada saat penyerahan barang. Dalam pembahasan ini pembuatan barang yang dimaksud penulis lebih spesifik mengenai pemesanan barang mengenai objek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Terkait dengan penulisan ini, lebih fokus terhadap usaha furniture yang dimiliki usaha perseorangan bukan pada pabrik dengan skala besar. Perusahaan furniture yang telah dilakukan pengamatan oleh penulis berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dari beberapa perusahaan furniture tersebut terjadi permasalahan antara pemesan barang furniture dengan penerima pesanan, sehingga terjadi perselisihan dalam transaksi yang terjadi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana penyelesaian pembatalan terhadap praktik jual beli furniture dengan akad istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun serta bagaimana penyelesaian permasalahan pembatalan jual beli furniture dengan akad istishna' jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dengan studi kasus di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan dari sudut pandang peraturan yang berlaku di masyarakat. Seluruh data dianalisa secara *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, jual beli yang terjadi di perusahaan furniture Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berjalan dengan baik sesuai dengan yang disepakati, namun terdapat beberapa perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik karena beberapa faktor. Meski dalam jual beli tersebut terdapat ketidaksesuaian, namun tidak mengurangi rukun dan syarat jual beli istishna sehingga transaksi tersebut tetap dianggap sah dan telah menjadi kebiasaan warga dalam bertransaksi. Sedangkan praktik jual beli furniture yang telah dilakukan perusahaan telah sesuai dengan hukum Islam karena sistem yang digunakan perusahaan tersebut termasuk dalam akad *Bai' Istishna'*. Mengenai metode pembayaran yang digunakan bisa dilakukan diawal, dengan cara cicilan ataupun langsung melunasinya tergantung pada yang telah disepakati.

Kata kunci : Jual beli, *Istisna'*

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karna sebagai tauladan dalam menjalankan syariat agama Islam, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan dalam Akad Istishna (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”**.

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tidak hanya itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan sebagai sumber informasi kepada pembaca agar dapat bermanfaat untuk kemudian hari.

Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap agar kedepannya permasalahan serupa terkait pembatalan terhadap transaksi jual beli pesanan tidak terulang kembali serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam bertransaksi sehingga dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu penulisan skripsi ini mendapat banyak semangat dan dukungan. Maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memudahkan perizinan penulisan.
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.
3. Bapak Mohammad Shoim, S.Ag., MH. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan perhatian, memberikan nasihat serta waktu untuk membimbing menyelesaikan skripsi.
4. Kedua orang tua penulis yang sejak awal selalu memberikan motivasi dan semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar.
5. Serta berbagai pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Madiun, 8 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II KONSEP JUAL BELI ISTISHNA DALAM HUKUM ISLAM	13
A. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli.....	13
1. Pengertian jual beli.....	13
2. Dasar hukum jual beli (<i>al-ba'i</i>)	14
3. Rukun dan Syarat jual beli dalam islam.....	17
4. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.....	19
B. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli Istishna'	20
1. Pengertian Jual Beli Istishna	20
2. Dasar hukum	22
3. Rukun dalam Jual Beli <i>Istishna'</i>	23
4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembatalan akad	28
5. Batal dan berakhirnya jual beli.....	29
6. Penyelesaian pembatalan jual beli Istishna' berdasar KUHPerdara	33
7. Pembatalan Akad Sepihak.....	37
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA PESANAN DI KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN.....	39
A. Gambaran Umum wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	39
1. Kondisi Geografis.....	39
2. Pemerintahan	39
3. Kependudukan	40

B. Produk Layanan Furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.....	41
1. Jenis produk Furniture di Kecamatan Wungu	41
2. Model layanan jual beli Furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	42
C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	43
D. Proses Jual Beli Furniture dan Pembatalan Jual Beli Istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.	47
BAB IV ANALISIS PROSES JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN.....	56
A. Proses Jual Beli Furniture yang Dilakukan dengan Akad Istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.	56
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Praktek Jual Beli Furniture yang Dilakukan dengan Akad Istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup	69
Daftar Pustaka	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Perbedaan Salam dan Istishna'	255
Tabel 3.1: Jumlah jenis kelamin pada Desa yang diadakan penelitian	40
Tabel 3.2: Jumlah pengrajin furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem yang ada dalam kehidupan manusia, maka agama Islam memberikan warna yang segar dalam suatu tatanan kehidupan manusia, seperti misal dalam dunia ekonomi alangkah baiknya dengan menggabungkan nilai akidah dan syariah di dalamnya dapat membuatnya menjadi lebih terarah dan berberkah.

Dalam bidang ekonomi, agama Islam menetapkan aturan yang komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui hukum agama terhadap suatu masalah. Agama islam yang komprehensif adalah ketika hukum islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat islam¹. Agama islam dahulu, sekarang maupun yang akan datang tidak akan menjadi penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang sudah mendarah daging sejak nenek moyang kita terdahulu dan tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat untuk sebagian kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk kegiatan muamalah dalam istilah islam. Muamalah dalam artian luas mencakup semua kegiatan manusia seperti transaksi sewa menyewa, pinjaman dan transaksi lainnya yang telah diatur dalam syariat agama islam.

Jual beli bermuamalah yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci dan jelas. Dalam melakukan transaksi sistem jual beli ini diatur dalam islam sedemikian agar tidak melarang yang telah ditentukan dalam hukum islam. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282) .²

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 48

Dari ayat diatas disimpulkan, bahwa Allah SWT membolehkan melakukan jual beli meski dilakukan dengan cara utang piutang. Namun bila jual beli tersebut dilakukan dengan cara utang piutang antara pihak pembeli dan pihak penjual, maka sebaiknya dituliskan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan kemudian hari.

Secara bahasa jual beli (*bay'*) adalah suatu kegiatan dalam melakukan kegiatan tukar menukar barang sesuatu dengan sesuatu yang lain³. Secara terminologi definisi jual beli yang dijelaskan oleh ulama fiqh memiliki substansi dan tujuan masing-masing yang luas akan tetapi penjelasannya sama, dimana mencantumkan mengenai tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan memindahkan hak milik berupa alat tukar yang sah. Jual beli menjadi halal ketika jual beli tersebut bersih tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Namun permasalahan yang dapat ditemui berkaitan dengan jual beli dalam kehidupan sehari-hari dimana terdapat kekurangan atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Maka dari sinilah terdapat jual beli yang dianggap *shahih* dan terdapat jual beli yang dianggap *ghairu shahih*.

Sebagai makhluk sosial, manusia sangat memerlukan adanya bantuan dari manusia lain secara bersama-sama hidup di masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebuah hubungan antar manusia dalam interaksi sosial yang berlandaskan syariat agama islam merupakan bentuk pembatasan yang terdiri dari hak dan kewajiban dalam melakukan pengembangan harta dan benda secara adabiyah maupun madaniyah.

Terkait dengan jual beli yang dibenarkan dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat baik bentuk barang yang sudah jadi maupun barang yang masih membutuhkan proses terlebih dahulu. Maka untuk barang yang membutuhkan proses terlebih dahulu pihak pertama (orang yang memesan barang atau konsumen) meminta untuk dibuatkan barang yang sesuai dengan keinginan pemesan, kemudian kepada pihak kedua (orang yang membuat pesanan atau produsen) dibuatkan barang yang membutuhkan proses tertentu sehingga tidak bisa langsung diterima oleh pemesan. Sedangkan bahan baku berasal dari pihak kedua sebagai orang yang membuat pesanan⁴.

³ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 631.

Menurut *jumhur* ulama fuqoha, “*ba’i al-istishna’* merupakan jenis khusus dari *ba’i as-salam*. Biasanya jenis akad ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian aturan dari *istishna’* mengikuti ketentuan dari akad *as-salam*. Karena produk *istishna* menyerupai produk *salam* maka terkait pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran”⁵.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istishna’* hukumnya dibolehkan (*jawaz*) karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak yang mengingkari. Hal ini sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna’* menyatakan bahwa akad *istishna* disahkan menurut aturan asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Secara signifikan terjadi kenaikan kebutuhan perabotan rumah tangga atau *furniture* di perusahaan mebel dikarenakan tingginya pertumbuhan penduduk. Masyarakat lebih beralih kepada pengrajin mebel karena Pembeli (*mustashni’*) hanya menyebutkan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual (*shani’*) untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan seperti meja, kursi, jendela, pintu dan beberapa kebutuhan lainnya. Untuk harga dapat ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai atau pada saat akhir penyelesaian. Hal ini yang menjadi syarat agar akad *istishna* bisa muncul⁶. Seperti halnya pada pengrajin *furniture* di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

Setelah melakukan negosiasi mengenai spesifikasi barang maka dilakukan pembayaran uang muka sebagai jaminan yang jumlahnya sesuai dengan kerelaan pembeli. Sisanya pembayaran bisa dilanjutkan dengan cicilan ataupun pelunasan tergantung dengan persetujuan kontrak. Setelah pesanan selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada pemesan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam hal pembayaran akad ini ada pembeli yang melakukan pembayaran dengan cara tunai maupun kredit. Seiring dengan berkembangnya akad sehingga menyebabkan perjanjian ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terutama dalam hal pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama.

Pembatalan yang sudah disepakati bersama antara pemesan barang dan pengrajin *furniture* terkadang terjadi pada saat sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa selang waktu setelah adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli barang *furniture*, terkadang terjadi pembatalan disaat barang sedang dikerjakan, dan ada pula kasus pembatalan yang terjadi pada saat barang sudah selesai diproduksi bahkan sampai pada

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekononisia, 2008), 74.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 97

proses pengiriman kepada konsumen. Pembatalan semacam ini tentunya dipengaruhi berbagai macam faktor, baik faktor dari pihak pemesan maupun dari pihak penjual itu sendiri.

Maka dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik menganalisa praktek jual beli furnitur dengan akad istisna yang berada di Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, kasus tersebut kerap terjadi antara pemesan barang furnitur dengan penerima pesanan, sehingga memunculkan konflik dalam transaksi tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya menjadi judul penelitian yaitu **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYELESAIAN PEMBATALAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pembatalan tentang jual beli akad Istishna di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana penyelesaian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembatalan jual beli dengan akad istishna dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyelesaian pembatalan jual beli akad istishna di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
2. Mengetahui bagaimana Hukum Islam terkait penyelesaian pembatalan jual beli dengan akad istishna yang dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai implementasi akad istisna' terhadap jual beli furnitur oleh pembeli di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat fenomena mengenai praktik akad istisna di dalam ruang lingkup perusahaan furnitur di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Serta bagi penulis dapat menambah wawasan tentang hukum yang mengatur terhadap sudut pandang hukum islam.

b. Bagi masyarakat

Untuk masyarakat dan pemilik perusahaan furnitur diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara mengaplikasikan akad istisna ke dalam jual beli furnitur sesuai dengan prinsip syariah.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dan dapat menghindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Penelitian Erdi Marduwira, “Akad Istishna dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)” , dalam penelitian ini diangkat tiga point persoalan, yaitu: *Pertama*, bagaimana mekanisme akad istishna pada pembiayaan rumah Bank Syariah Mandiri. *Kedua*, faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad istishna. *Ketiga*, Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Adapun kesimpulan yang menarik dalam penelitian ini mengenai prosedur dan mekanisme bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah dengan mengacu pada peraturan yang dipersyaratkan di buku mengenai pembiayaan istishna di Bank Syariah Mandiri yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Hal ini yang disebabkan dari karakter nasabah dalam situasi dan kondisi yang berubah ubah. Terkadang muncul karakter nasabah bank dalam memberikan data yang tidak sebenarnya, juga kurangnya analisa pada saat memberikan permohonan pembiayaan rumah. Tidak hanya itu saja, penyebab lain dari nasabah tentang adanya bencana alam yang tidak terduga seperti banjir

atau kebakaran sehingga Bank Syariah Mandiri melakukan penyelesaian pembiayaan rumah bermasalah melalui BASYARNAS⁷.

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis lakukan terletak pada obyek penelitian yang diteliti. Bila penulis terfokus pada obyek yang diteliti terdapat pada perusahaan furniture yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

2. Penelitian Nursafitri, “ Tujuan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bangunan Secara *Drop Order* (DO) oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Jual Beli Salam). Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membahas mengenesai bagaimana penyelesaian terhadap pembatalan akad salam dalam jual beli *Drop Order* bahan bangunan serta membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli bahan bangunan secara *Drop Order*. Pada dasarnya pembatalan sepihak secara *Drop Order* ini bertentangan dengan prosedur hukum islam dan haram dilakukan karena tidak ada keridhaan dari pihak penjual, akan tetapi dalam kasus ini diselesaikan dengan cara perdamaian yang di lakukan oleh toko bangunan dengan pembelinya serta dilakukan dengan cara arbitrase maka pembatalan ini sah secara hukum islam karena adanya keridhaan antara pihak yang berakad. Lalu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan digunakan terletak pada akad istishna diterapkan pada perusahaan mebel, akad istishna muncul disaat pembeli memesan barang kepada penerima pesanan lalu mengolah bahan baku yang berasal dari penerima pesanan langsung. Dalam hal ini perusahaan mebel memiliki bahan baku maka bisa dikatakan akad ini sesuai dengan akad istishna⁸.

Perbedaan dengan permasalahan yang penulis ambil terletak pada obyek penelitian, dimana penulis terfokus pada jual beli istishna sedangkan penelitian ini terfokus pada jual beli salam. Secara obyek yang diperjualbelikan tentu saja berbeda meski sama-sama jual beli pesanan. Jika jual beli istishna merupakan jual beli yang membutuhkan proses pembuatan terlebih dahulu, sedangkan jual beli salam tidak membutuhkan persiapan terlebih dahulu.

⁷ Erdi Marduwira, *Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)

⁸ Nursafitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

Kemudian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan yang dilakukan penulis, yaitu terdapat pada seorang pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak. Pada dasarnya pembatalan secara sepihak sangat bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun karena penyelesaian ini dilakukan dengan cara perdamaian dan diikuti dengan keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sepihak tersebut menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.

3. Penelitian karya Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Peneliti menjelaskan dengan adanya ketidaksamaan dari akibat- hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah Berpanjar di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan disebabkan adanya kerusakan tanaman bawang merah yang sebelum masa panen, penurunan harga pasar, adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan, pengurangan waktu pemanenan oleh pedagang. Dan beberapa jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, sehingga menyebabkan ketidaksamaan akibat hukum. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut dibolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani, sehingga petani dalam hal pembatalan tersebut hanya mengembalikan uang panjar tanpa memberikan sejumlah uang konsekuensi pembatalan.⁹

Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembatalan terhadap jual beli bawang merah berpanjar. Sedangkan penulis sangat terfokus mengenai jual beli dengan cara pesanan yang dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dalam jual beli istisna pembeli dapat memesan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Pembeli bebas menentukan jenis dan ukuran dan kemudian pihak pengrajin memproses sesuai dengan keinginan pembeli. Dan bila mana terdapat permasalahan maka dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, yang terpenting terdapat unsur kerelaan diantara kedua belah pihak agar sah menurut hukum Islam.

⁹ Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*, (Magetan: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

F. Metode Penelitian

Salah satu hal terpenting di dalam suatu penelitian adalah dalam penggunaan metode ilmiah yang digunakan. Hal ini yang jadi penentu dalam menemukan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah suatu bagian yang terpenting karena dapat menentukan arah tujuan penelitian tersebut, selanjutnya tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian sehingga dapat tersusun secara sistematis.¹⁰ Maka dari itu perlu kiranya dijabarkan suatu metodologi penelitian yang akan dilakukan ketika melaksanakan penelitian ilmiah. Adapun suatu metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian merupakan hal yang terpenting. Pendekatan penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Cara yang dilakukan penulis dalam mengaplikasikan pendekatan sosiologi ini dengan cara melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi.

Dalam pembahasan ini, kami menelaah dengan cara pendekatan ilmu sosiologi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab fenomena keberagaman dalam perilaku sosial masyarakat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat dalam menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan hubungan antar fenomena yang ingin diketahui¹¹. Penelitian dengan cara deskriptif analisis merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara cermat dan akurat dibandingkan dengan pengamatan biasa¹². Penelitian karya ilmiah yang peneliti buat bersifat deskriptif analisis, sedangkan deskriptif pada perusahaan industri furnitur di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan meninjau secara

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 37.

¹¹ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹² Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), 37.

hukum islam kegiatan akad istishna yang berjalan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi dengan maksud dan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat¹³.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua:

- a) Data primer merupakan data mentah yang harus diolah terlebih dahulu dalam penggunaannya, data ini diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara secara langsung dengan narasumber terpilih (terstruktur) dan wawancara (tidak terstruktur)¹⁴. Dalam mendapatkan data primer, penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sehingga memudahkan penulis menuju lokasi penelitian untuk mewawancarai narasumber yang bersangkutan. Demi mendukung penelitian ini menjadi lebih baik maka wawancara dilakukan kepada pemilik usaha dan juga kepada beberapa pembeli yang dapat ditemui secara langsung.
- b) Untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis dari masalah penelitian yang dikaji melalui buku, artikel atau dengan menjelajahi situs di internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta masih pantas untuk direferensikan. Tujuan dari metode ini adalah menyiapkan konsep penelitian sehingga dapat memberikan alasan teoritis yang kuat akan pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami masalah yang dihadapi¹⁵.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder yaitu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

¹³ *ibid*

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 121.

¹⁵ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 236.

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menganalisis buku dan referensi di perpustakaan yang membahas mengenai akad istisna dalam jual beli furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Penulis pun mendapatkan literatur pendukung lainnya, melalui situs web berkaitan dengan objek penelitian.

- b) Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dalam lembaga maupun organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah¹⁶. Metode ini diperoleh dengan meneliti dan mengajukan pertanyaan secara lisan dan tertulis di beberapa industri furnitur di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

5. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka data yang digunakan berupa metode wawancara (*interview*). Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara bertanya, menggali informasi dan mendengarkan kepada sumbernya secara langsung. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai¹⁷. Demi mendapatkan informasi mengenai data tersebut maka peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), secara terbuka dan tidak terstruktur (*unstructured*). Tidak hanya dengan wawancara dalam mencari informasi, tetapi demi mendapatkan hasil yang dapat dibuktikan maka penulis melakukan pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi.

6. Langkah analisa data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan serangkaian informasi yang digali dari narasumber yang menekankan pada obyek penelitian dalam hal terkait dengan permasalahan kasus yang dihadapi pemilik usaha furniture. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menggali informasi kepada narasumber langsung

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31.

¹⁷ Ronny Kontour, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis* (Jakarta: PPM, 2007), 186.

melalui wawancara kemudian dikemas dalam bentuk narasi, cerita secara mendetail, serta ungkapan bahasa asli dari narasumber.

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati¹⁸. Proses ini dimulai dengan menyusun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian kemudian data yang masuk dikumpulkan lalu ditafsirkan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan dalam menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial terhadap suatu tempat. Objek yang digunakan berupa seluruh aspek bidang kehidupan manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia.

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif menurut penulis untuk menjelaskan secara jelas kondisi fakta dilapangan dan menyimpulkan kejadian sesuai dengan konteks dengan melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung apa adanya, demi memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sesuatu di lapangan.

Terkait dengan penulisan ini dapat memunculkan suatu hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis berupa penyelesaian pembatalan transaksi jual beli Istishna yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Adapun yang menjadi persoalannya terkait dengan pembatalan pesanan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengrajin secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak pengrajin serta bagaimana penyelesaian pembatalan jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Maka jika persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah. Dan semoga dapat memunculkan ide yang lebih baik agar dapat dikembangkan sehingga menjadi bermanfaat untuk yang membaca.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman dan merujuk terhadap aturan buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

¹⁸ *Modul Rancangan Penelitian* (Jakarta: Pusdiklat KEMENRISTEKDIKTI, 2019), 11.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian diantaranya meliputi:

Bab I pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sub bab terakhir sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi cakupan dalam memaparkan akad, pengertian dasar hukum tentang akad istisna, syarat dan ketentuan mengenai jual beli menggunakan akad istisna.

Bab III berisi mengenai data pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penulisan. Seperti halnya letak geografis yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan jual beli furniture yang berada di Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Bab IV menjadi gambaran terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti yang mengacu dalam rumusan masalah. Sehingga mencakup mengenai praktek jual beli yang ada dilapangan serta analisis hukum islam yang berkaitan dengan pembatalan akad istisna terhadap jual beli furniture.

Bab V merupakan bab terakhir dalam skripsi dan berisi mengenai kesimpulan, saran dan penutup dari penulis dalam mengembangkan penelitian agar menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat untuk orang lain.

BAB II

KONSEP JUAL BELI ISTISHNA DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Di dalam agama islam diatur mengenai hubungan yang berkesinambungan antara akhlaq, akidah, ibadah dan muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur semua tatanan kehidupan dalam menjalankan kegiatan sosial, tidak hanya itu muamalah digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem perekonomian yang sesuai terhadap nilai ajaran agama islam. Dengan mempelajarinya maka kita memperoleh bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki dengan jalan yang halal dan baik serta dapat terhindar dari kemudharatan.

Di dalam agama Islam jual beli memiliki istilah yang berasal dari bahasa Arab “باع” yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang biasa digunakan untuk kata *asy-syira'* (beli). Maka kata *al-ba'i* (jual) dan kata *al-syira'* (beli) mengandung arti yang sama. Sedangkan maknanya saling bertolak belakang. Sedangkan istilah jual beli dalam bahasa Arab memiliki arti pertukaran atau saling menukar. Sedangkan ilmu fiqih, pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain atas dasar rukun dan syarat tertentu, bisa juga mengandung pengertian tukar menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli.

Selanjutnya Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa jual beli secara bahasa *al-Bai'*, *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang tetuang dalam firman Allah dibawah ini.

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَعَلٰنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُوْرًا

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (Q.S. 35[Fatir]: 29)¹⁹

Sedangkan pengertian jual beli secara terminologi, mengandung arti suatu kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Pengertian lain menyebutkan jual beli adalah suatu bentuk tukar menukar barang atas dasar sama-sama saling rela dengan memindahkan milik berupa alat tukar yang disepakati.

Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan kegiatan jual beli ataupun kegiatan tukar menukar barang selama tidak meninggalkan kewajibannya dan sesuai dengan syariat agama islam. Akan tetapi jika kegiatan jual beli tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan ataupun dilakukan dengan tujuan haram, maka kegiatan jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.

Maka dari beberapa definisi yang sudah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum syara'²⁰. Maksud dari ketentuan syara' dalam jual beli yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan persyaratan, rukun-rukun dan semua yang memiliki kaitannya dengan jual beli. Namun apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat maka jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

2. Dasar hukum jual beli (*al-ba'i*)

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang patut dilakukan oleh umat islam karena hal ini merupakan suatu hukum yang diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, hadist serta ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(Q.S. 2[Al-Baqarah] : 275)²¹*

¹⁹ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 437

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 68

²¹ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 36

Dalam surah tersebut dinyatakan bahwa Allah SWT telah mengizinkan suatu transaksi jual beli sebagaimana yang telah di syariatkan dalam ajaran agama islam, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam transaksi tersebut mengandung riba. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan, mensyubhatkan maupun melarangnya. Tentunya memiliki alasan yang mendasar tentang aturan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu
(Q.S. 4[An-Nisa’]: 29)²²*

Allah SWT memperbolehkan transaksi jual beli dengan memberinya peringatan agar semua berjalan sesuai dengan prinsip syari’ah yaitu dengan menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi maupun suatu perbuatan yang dilarang oleh syari’ah agama islam. Maka dari itu setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan dengan suka sama suka maupun sama-sama rela.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karuiah(rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat. berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut)nama Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu: dan

²² Departemen RI, Al-Qur’an dan terjemahan, 83

sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. (Q.S. Al-Baqarah ayat 198)

Maka maksud dari surat Al-Baqarah ayat 198 bahwa bukan menjadi dosa apabila kita sebagai manusia mencari karunia dari Allah SAW berupa rezeki yang halal dengan cara berdagang, menawarkan jasa dan menyewakan barang kepada sesama umat manusia. Semua upaya yang berkaitan dengan cara berdagang diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi semua harus mengikuti cara-cara yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an.

b. As-Sunnah

Mengenai usaha jual beli berdagang yang baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ عَمَلٍ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْأَبُو زَائِرٍ)، الْكَسْبُ أَطْيَبُ قَالَ: وَصَحَّحُوهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w pernah ditanya kepada seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)

Dari hadist Rasulullah diatas mengandung makna bahwa *al-bai'* (jual beli) adalah suatu perbuatan yang baik. Dalam hal jual beli seseorang akan berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk menukar barang ataupun memenuhi kebutuhannya dengan cara jual beli yang baik.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَيْبِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ

Telah menceritakan kepada kami (Muhriz bin Salamah Al 'Adani) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Muhammad) dari (Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam melarang jual beli gharar yang bisa (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah (H.R. Ibnu Majah)

Makna dari hadist di atas menyatakan bahwa jual beli hukumnya mubah atau diperbolehkan, namun jual beli bisa menjadi haram apabila melakukan kecurangan salah satu contohnya dengan melakukan penimbunan (*ihtikar*) sehingga menyebabkan pelonjakan harga yang naik dan menguntungkan salah satu pihak. Apabila hal ini terjadi praktek semacam ini maka pemerintah berhak untuk memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang ada di pasaran dan apabila pedagang tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan sanksi karena tindakannya tersebut karena dapat merusak harga pasar serta mengacaukan perekonomian.

c. Ijma'

Atas kesepakatan ulama, *al-bai'* diperbolehkan untuk dilakukan, atas dasar karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain maupun pertolongan dari saudaranya. Sehingga manusia tidak dapat memiliki segala barang yang dibutuhkan, oleh karenanya demi mencukupi kebutuhan tersebut maka jual beli menjadi solusi dari permasalahan kehidupan dan agama Islam adalah agama yang memperhatikan berbagai macam segi kehidupan manusia.

Menurut Sayyid Sabiq ulama Mesir yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasinya di dunia Internasional terkait dengan fiqh dan dakwah Islam yang ditulisnya melalui bukunya *Fiqh al-Sunnah*, berkata bahwa para ulama sepakat terhadap kebolehan jual beli atau pada jaman Nabi Saw kegiatan berdagang yang telah dipraktikkan hingga masa kini²³.

3. Rukun dan Syarat jual beli dalam islam

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan marzuki*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 47-48

Sebagai salah satu dasar dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terpenting. Rukun dan Syarat jual beli dalam islam merupakan akad yang dianggap sah dalam transaksi jual beli karena merupakan suatu hal yang paling utama. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar menjadi sah suatu pekerjaan²⁴. Sedangkan definisi syarat menurut bahasa adalah ketentuan yang menjadi aturan harus diindahkan dan dilakukan²⁵ (DIKNAS, 2002:).

Bagi mayoritas ahli fiqih rukun ialah sesuatu yang menjadi tempat untuk bergantung terhadap sesuatu sehingga bisa dicerna oleh otak. Dalam menetapkan rukun jual beli para ulama memiliki perbedaan pendapat, seperti pendapat dari ulama Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan tentang adanya saling tukar menukar atau melakukan gerakan / isyarat yang dapat menunjukkan maksud dari jual beli. Selain memenuhi rukun jual beli, maka syarat jual beli juga harus terpenuhi. Definisi syarat menurut ulama fiqih adalah sesuatu yang mengharuskan adanya hukum karena syarat merupakan sebab dan musabab yang ditetapkan dengan kata “syarat” terlebih dahulu. Adanya syarat dalam jual beli dengan maksud untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari dari kerugian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bagian Kedua Pasal 62 menyebutkan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga. Dimana penjual wajib menyerahkan obyek jual-belinya sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara dengan nilai obyek dari jual-belinya. Sedangkan penjual diperbolehkan menawarkan dagangannya dengan harga borongan, dan pembeli mengharuskan membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati. Disisi lain pembeli tidak diperbolehkan untuk membeli barang sebagiannya saja.

Menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa *ijab* (ungkapan yang dari pembeli untuk membeli barang) dan *qabul* (ungkapan dari penjual untuk menjual barangnya). Sedangkan yang menjadi rukun jual beli menurut pendapatnya ada dalam kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Oleh karena itu, karena unsur kerelaan adalah suatu hal yang sulit karena tidak terlihat sehingga perlu sesuatu yang dapat diukur, maka tolak ukur dalam

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1114

menunjukkan kerelaan hati seseorang dalam proses transaksi jual beli antar kedua belah pihak digambarkan dengan cara ijab qabul atau saling memberi dan menerima barang²⁶.

4. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Demi mengantisipasi adanya kerugian yang dialami kedua belah pihak maka jual beli harus dilakukan dengan cara kejujuran, transparan, tanpa adanya penipuan serta kekeliruan yang mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak. Maka demi menjaga hal yang tidak diinginkan keduanya harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing. Salah satunya pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran sedangkan pihak penjual menyerahkan barang. Agar tidak terjadi kekeliruan maka alangkah baik ya dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...
(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 282)²⁷

Tidak hanya dengan menuliskannya saja, akan tetapi demi menghindari perselisihan ataupun pemalsuan maka ditambah saksi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ

.... Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya....
(Q.S. 2[Al-Baqarah]: 282)²⁸

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73

²⁷ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 48

²⁸ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 48

Maka dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diantara kedua belah pihak penjual maupun pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hal ini diatur dalam Al-qur'an untuk mengantisipasi adanya perselisihan diantara kedua pihak.

B. Tinjauan Islam terhadap Jual Beli Istishna'

1. Pengertian Jual Beli Istishna

Di dalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir* dijelaskan secara bahasa bahwa akad *istishna'* memiliki arti "*thalamus shun'ah*" (meminta dibuatkan barang). Maksud dari arti tersebut yaitu ketika *mustashni'* (pembeli) meminta untuk dibuatkan barang sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada *shani'* (pembuat/pembeli) karena dalam pekerjaannya. Para fuqoha berpendapat bahwa *istishna'* dapat didefinisikan sebagai akad untuk meminta dibuatkan sebuah barang tertentu yang dilakukan oleh seseorang dalam tanggungan²⁹.

Menurut jumbuh ulama, akad *istishna'* memiliki kesamaan dengan akad *salam* dimana dalam hal pesanan terlebih dahulu dibuat dengan spesifikasi yang diinginkan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal sistem pembayaran, akad *istishna* bisa dilakukan di awal, pada saat pertengahan pengerjaan ataupun diakhir pengerjaan sedangkan sistem pembayaran akad *salam* dilakukan sebelum barang diterima. Di dalam akad *istishna* bahan baku pembuatan berasal dari pengrajin (*shani'*). Apabila bahan baku berasal dari pemesan, maka akad tersebut disebut akad *ijarah* (sewa). Sebagian ulama berpendapat bahwa objek dari akad ini berupa pengerjaan pembuatan barang saja, karena akad *istishna* merupakan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang³⁰

Menurut ulama Hanafiah akad *istishna* merupakan akad jual beli terhadap suatu barang pesanan, melainkan bukan merupakan suatu pengerjaan pembuatan. Dan juga akad ini bukan suatu janji atas pekerjaan. Jadi apabila pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri atau di buat sebelum akad tetapi sesuai dengan yang diinginkan, maka hal ini termasuk yang dibenarkan³¹.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, op. cit. 268

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, loc. cit. 268

³¹ *Ibid.* 269

Para ulama berpendapat mengenai “keabsahan” terhadap *ba’i istishna’*. Menurut ulama Hanafi akad ini termasuk dilarang karena dapat bertentangan dengan *ba’i* secara qiyas. Yang menjadi dasar dilarangnya akad ini bahwa kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Akan tetapi meski dilarang, mazhab Hanafi sepakat terhadap kontrak istishna. Alasannya sebagai berikut:

- a. Akad istishna telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat secara luas dan terus-menerus menjadi kebiasaan dan tanpa ada keberatan. Sehingga akad istishna menjadi konsensus secara umum.
- b. Dalam syariah dapat dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma’*
- c. Eksistensi terhadap akad istishna di masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga mereka cenderung menggunakan akad istishna untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai keinginan.
- d. *Ba’i al-istishna’* merupakan jual beli yang sah dan sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan aturan syariah.

Secara hakikat menurut ulama mazhab Hanafi akad istishna memiliki pengertian yang berbeda. Karena menganggap akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang, atau berupa gabungan akad salam dengan jual beli jasa (*ijarah*). Dan sebagian lainnya beranggapan bahwa akad istishna berupa 2 akad yang dilakukan sekaligus yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli. Karena pada saat awal terjadinya akad istishna berupa akad *ijarah* (jual jasa), setelah barang jadi dan pihak kedua menyelesaikan pekerjaan dari produksi barang yang dipesan sehingga akad nya berubah menjadi akad jual beli. Akan tetapi pendapat pertama lebih sesuai dengan fakta terhadap akad istishna. Karena berpendapat pihak pertama berupa pemesan dan pihak kedua produsen hanya melakukan sekali akad. Pada saat akad pemesan bersedia membeli barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat mengolahnya terlebih dahulu hingga menjadi barang yang diinginkan pemesan.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi *ba’i istishna’* yaitu berupa suatu kontrak penjualan antara pembeli (*mustahni’*) dan pengrajin (*shani’*). Dimana pengrajin menerima pesanan dari pembeli, kemudian pembeli menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan. Setelah kedua belah pihak

sepakat atas harga dan sistem pembayaran yang dilakukan secara cash atau cicilan, atau bahkan pesanan tersebut ditangguhkan sampai dengan waktu yang akan datang.

2. Dasar hukum

e. Al- Qur'an

Dasar hukum akad istishna dapat diambil dari dalil yang menghalalkan adanya jual beli, menurut firman Allah SWT dibawah ini sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³²

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba ...

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)³²

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah yang menjadikan nya segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia yang berkehendak atas menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 29)³³

f. Hadist

Dasar hukum akad Istishna berdasarkan hadist As-Sunnah.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Diceritakan Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, di ceritakan Abu Amiral-Aqdi, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi Awf Almazani, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang

³² Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 47

³³ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 5

*islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmizi)*³⁴

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan Rasulullah SAW. Pada saat jual beli seseorang berusaha untuk saling membantu, bertukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

g. Al-Ijma'

Sebagian ulama berpendapat bahwa pada dasarnya umat islam bersepakat bahwa akad istishna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak jaman dahulu tanpa seorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Tidak hanya itu, jual beli yang dilakukan didasari atas rasa kemanusiaan sosial yang sama-sama saling membutuhkan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya, yang terpenting adalah sesuai dengan aturan kaidah agama Islam.

3. Rukun dalam Jual Beli *Istishna'*

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, memberikan pendapat tentang rukun akad istishna berupa suatu perbuatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Seperti contoh ijab qabul yang dilakukan kedua belah pihak yang berakad: "tolong buatlah ukiran lemari yang dapat menampung dokumen dan memiliki bentuk yang estetik". Kemudian pihak pengrajin pun menjawab: "saya terima pesannya dan siap saya kerjakan". Sedangkan menurut pendapat ulama mazhab Maliki, rukun jual beli istishna sama halnya dengan rukun akad salam, yaitu³⁵:

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang yang diinginkan
2. *Muslan ilayh* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan
3. *Thaman* (modal atau uang)
4. *Muslan fih* adalah barang yang diperjual belikan
5. *Sighat* (ijab dan qabul)

³⁴ Abu Azzam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2017),

³⁵ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 216.

Maka dengan kita memahami hakikat dari akad istishna, maka kita dapat memahami hal yang diperbolehkan dari akad istishna menurut ulama mazhab Hanafi sebagaimana yang berlaku juga di dalam akad salam, yaitu³⁶:

- a. Adanya kejelasan dalam jenis, macam, ukuran dan kriteria barang, agar mencegah terjadinya persengketaan diantara kedua belah pihak pada saat penyerahan barang.
- b. Tidak ada pembatasan dalam menyerahkan barang. Karena apabila ditentukan dalam waktu penyerahan barang ini, maka secara otomatis berubah menjadi akad salam sehingga berlaku semua aturan hukum dari akad salam. Akan tetapi pembatasan dalam menyerahkan barang telah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat sekitar sejak dahulu kala dalam akad istishna. Sehingga tidak ada larangan dalam penentuan waktu penyerahan barang pesanan.
- c. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan dengan akad istishna. Persyaratan ini menjadi tradisi umat islam yang berlangsung sejak dahulu kala dan dibenarkan pada barang-barang yang biasa diperoleh masyarakat dengan skema akad istishna.

Berdasarkan ketentuan akad istishna tidak ada yang mengikat, baik dari sebelum pembuatan barang ataupun sesudah pembuatan dari barang pesanan. Semua pihak memiliki hak pilih (hak *khiyar*) dalam membatalkan, meninggalkan ataupun memilih baik sebelum pembeli (*mustasni* ') melihat barang yang dipesan ataupun sesudah melihat barangnya. Apabila pembuat (*sani* ') telah menjual barang pesanan (*masnu* ') sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad istishna bersifat tidak mengikat.

Lain hal nya jika pengrajin membawa barang pesanan kepada pemesan dan dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur. Karena ia telah merelakan pesanannya dilihat oleh pembeli. Namun bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan maka ia tetap memiliki hak *khiyar*. Jika pesanan tersebut sesuai dengan keinginannya maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak sesuai maka kontrak batal adanya, pendapat ini menurut Abu Hanifah.

Berbeda halnya Abu Yusuf, apabila pemesan telah melihat barang pesanan dan sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim dan pemesan tidak

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *loc. cit.*

memiliki hak *khiyar*. Namun jika pengrajin datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak menjadi kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) kepada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat (*khiyar rukyah*). Apabila pemesan sudah melihatnya, maka bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.

Dari sisi pengrajin, bilamana hukum kontrak ditetapkan atas kepemilikan yang mengikat dan pemesan telah melihatnya, sehingga pembuat tidak bisa menolaknya atau tidak memiliki hak pilih (*khiyar*). Dibawah ini perbedaan antara kontrak akad salam dan akad istishna³⁷.

Tabel 2.1: Perbedaan Salam dan Istishna'

Subjek	Salam	Istishna	Aturan dan keterangan
Pokok kontrak	<i>Muslam Fih</i>	<i>Masnu'</i>	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi tertentu.
Harga	Dibayar pada saat kontrak	Pembayaran bisa pada saat kontrak, bisa diangsur, bisa juga di kemudian hari	Dalam hal cara penyelesaian pembayaran memiliki perbedaan utama antara salam dan istishna.
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (<i>tabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>taba'i</i>)	Salam mengikat di semua pihak sejak semula, sedangkan istishna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak paralel	Salam Paralel	Istishna Paralel	Baik salam paralel maupun istishna paralel memiliki

³⁷ *Ibid*, 221

			hukum sah, asalkan kedua kontrak sah secara hukum.
--	--	--	--

ii. Syarat Sah dalam *Ba'i Istishna'*

Para ulama Hanafi memiliki tiga pendapat mengenai syarat keabsahan akad istishna. Bilamana akad tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan syarat akad maka akad tersebut menjadi rusak. Demi menghindari hal tersebut maka ulama Hanafiah memiliki pendapat sebagai berikut³⁸:

a. Menjelaskan mengenai jenis, tipe, dan bentuk barang yang dipesan.

Dalam menjelaskan spesifikasi barang yang dipesan harus dilakukan dengan baik, jika pembeli tidak menjelaskan spesifikasi barang secara baik maka akad ini menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian

b. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan oleh pembuatnya.

Dalam pemesanan barang, pemesan diharuskan memesan barang yang sesuai dengan kemampuan yang biasa dibuat pengrajin. Pemesan barang tetap bisa melakukan pemesanan barang melainkan berubah akad menjadi akad *salam* bila seluruh akad nya terpenuhi. Namun seiring berjalannya waktu dan tempat, maka diperbolehkan memesan barang apapun karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal ini.

c. Tidak menyebutkan batas waktu penyerahan barang.

Menurut pendapat Abu Hanifah, jika kedua belah pihak menyebutkan batas waktu penyerahan barang pada saat transaksi berlangsung maka rusaklah akad tersebut dan berubah menjadi akad *salam*. Karena akad *salam* terdapat salah satu syarat menyebutkan batas waktu dalam penyerahan barang.

iii. Asas perjanjian (kontrak) bisnis dalam Hukum Islam

1. Asas ibadah (*Mabda' al-Ibadahi*)

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili. 271-272

Di dalam perjanjian bisnis hukum Islam asas ibadah berperan sebagai asas yang umum terjadi. Sehingga terdapat aturan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sampai adanya dalil yang melarangnya. Bila dikaitkan dengan perjanjian bisnis maka berarti bahwa segala tindakan hukum dan perjanjian dapat dilakukan selama tidak ada larangan tentang perjanjian yang mengaturnya³⁹.

2. Asas kebebasan dalam Berakad (*Mabda Harriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam melakukan perjanjian bisnis syariah. Setiap orang diberi kebebasan dalam berakad tanpa terikat aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah sesuai dengan kepentingannya, selama tidak terdapat unsur riba di dalamnya.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Dalam hukum Islam perjanjian bisnis bersifat konsensualisme. Konsensualisme adalah perjanjian yang cukup dicapai ketika kata sepakat diantara kedua belah pihak terucap, sehingga tidak perlu memenuhi unsur formalitas.

4. Asas janji yang Mengikat

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak perintah agar selalu memenuhi janji kepada sesama. Dalam kitab-kitab fiqh para ulama juga selalu mengedepankan agar selalu menepati janji terutama yang memiliki kaitanya dengan akad mu'amalah, tidak hanya merupakan sikap yang terpuji, melainkan juga pelaksanaan dari hukum wajib yang mendapat pahala dari Allah SWT.

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "*tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: bila berkata ia dusta, apabila berjanji ia melanggar, dan apabila dipercaya ia berkhianat*".

5. Asas amanah

Dengan menggunakan asas amanah dalam transaksi jual beli akad istishna, kedua pihak harus memiliki itikad baik dan tidak dibenarkan jika salah satu pihak mengkhianati pihak lainnya. Pengrajin amanah dalam mengerjakan pesannya, sedangkan pembeli amanah

³⁹ Muhammad Ardi, *Asas-asas perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2016), 267.

dalam menyelesaikan pembayarannya. Oleh karena itu dalam hukum perjanjian Islam dituntut untuk bersikap amanah kepada para pihak yang bertransaksi.

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembatalan akad

Dalam proses transaksi jual beli pesanan banyak perselisihan yang dapat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam melakukan akad jual beli sebaiknya dilakukan dengan jelas kepada kedua belah pihak antara penjual dan pembeli agar dapat menekan risiko sengketa sekecil mungkin terhindari. Adapun penyebab dapat dibatalkannya suatu akad, diantaranya sebagai berikut :

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian dapat berakhir apabila didasari pada jangka waktu tertentu, dalam hal ini terbatas tergantung kesepakatan yang telah disepakati. Bilamana jangka waktu yang telah disepakati telah berakhir maka secara otomatis akad tersebut menjadi batal dengan sendirinya sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Q.S. 9 [At-Taubah]: 4)⁴⁰

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Bilamana terdapat salah satu pihak yang menyimpang dari apa yang diperjanjikan bersama, maka salah satu pihak penjual atau pembeli dapat membatalkan perjanjian tersebut.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁴⁰ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 187

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang yang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. 9 [At-Taubah]: 7)⁴¹

3. Jika terdapat unsur pengkhianatan dalam transaksi jual beli

Apabila dalam melakukan transaksi jual beli dan sudah mencapai kesepakatan dalam berakad antara penjual dan pembeli, dari salah satu pihak terdapat unsur berkhianat kepada salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ع

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (Q.S. 8 [Al-Anfal] : 58)⁴²

5. Batal dan berakhirnya jual beli

Suatu jual beli dapat menjadi batal apabila akad tersebut tidak sesuai dengan dasar dan sifat yang tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat yang ditentukan, yaitu:

- b. Bahwa akad tersebut tidak ada wujud syar'i dan karena itu tidak melahirkan akibat hukum.
- c. Bahwa apabila suatu akad yang dilaksanakan oleh para pihak yang berakad menjadi batal, itu wajib untuk dikembalikan kepada keadaan semula sesuai pada waktu sebelum di laksanakan akad.
- d. Akad yang batal tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena sejak awal akad sudah batal dan dianggap tidak pernah ada.

⁴¹ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 188

⁴² Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 184

Berakhirnya terhadap suatu akad apabila telah mencapai tujuan yang disepakati. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah mencapai tujuannya, akad dapat dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut⁴³:

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara", seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau mejelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, karena adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang
- f. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang
- g. Karena salah satu pihak ada yang telah meninggal dunia, namun ada beberapa ulama yang berpendapat meski ada yang telah meninggal dunia tidak langsung secara otomatis terbatalkan.

Secara umum, pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut⁴⁴:

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 100

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. III, 10

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas). Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan maka secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) menjadi batal perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يُمَاطُوا عَلَيْكُمْ حَدًّا فَأْتَمَّوْا
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

(Q.S. 9[At-Taubah]: 4)⁴⁵

b. Salah satu pihak menyimpang dari yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

(Q.S. 9[At-Taubah]: 7)⁴⁶

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka.” Dalam hal ini, terkandung pengertian apabila salah

⁴⁵ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 187

⁴⁶ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 188

satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Jika terdapat kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak baik serta terdapat unsur untuk menciderai lawannya didukung dengan bukti-bukti, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ع

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (Q.S. 8[Al-Anfal]: 58)⁴⁷

Adapun mengenai suatu pembatalan akad dalam perjanjian kedua belah pihak harus melalui prosedur yang telah dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut⁴⁸:

- a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau sebaliknya.
- b. Mengemukakan alasan yang diajukan pembatalan beserta bukti.
- c. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
- d. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.
- e. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.

Berdasarkan prosedur di atas dapat dipahami bahwa suatu akad dapat dibatalkan apabila terdapat persetujuan dan keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak

⁴⁷ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 184

⁴⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet.

ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, maka akadnya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.

6. Penyelesaian pembatalan jual beli Istishna' berdasar KUHPerdato

Jual beli terjadi bilamana terdapat persetujuan antara pihak yang menginginkan untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak yang membayarkan harga yang dijanjikan. Ketika seseorang dalam melakukan perjanjian transaksi jual beli sehingga kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai harga dan barang yang diinginkan maka hal itu dapat dianggap sebagai perjanjian yang telah terjadi diantara kedua belah pihak. Diantara para pihak yang bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menentukan harga barang. Sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan. Berdasarkan bunyi Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdato") yang menyebutkan: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayar⁴⁹.

Syarat sah mengenai suatu perjanjian diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdato") yang berbunyi⁵⁰:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Apabila dapat memenuhi empat syarat sahnya perjanjian diatas, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, maka hal ini mungkin terjadi karena untuk

⁴⁹ Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Terdapat unsur-unsur yang menjadikan syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara penjelasannya sebagai berikut :

a. Kesepakatan untuk mengikat

Dengan diperlakukan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

b. Kecakapan dalam perikatan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan artinya orang tersebut menurut hukum dapat dikategorikan melakukan perbuatan hukum; seperti sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan dan tidak cacat mental.

c. Suatu persoalan tertentu

Suatu persoalan tertentu yang memiliki kaitan dengan objek perjanjian hal ini tercantum dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 antara lain :

1. Objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung
2. Objek barang yang dapat diperdagangkan dapat menjadi pokok perjanjian (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
3. Objek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang-undang secara jelas

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat

dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan karena melanggar undang-undang, menjadi batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab yang halal (dalam bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan menjadi sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Dan terpenting sebab *Causa* tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum⁵¹.

Kemudian dalam hal penggolongan dari butir angka Pasal 1320 KUHPerdara terdapat penggolongan angka 1 dan angka 2 disebut syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek yang diperjanjikan. Sedangkan pada penggolongan angka 3 dan angka 4 disebut dengan objektif karena berkenaan dengan objek yang diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian terdapat pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang telah disebutkan pada angka 1 dan angka 2, maka dimungkinkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dengan tidak mengurangi pelanggaran/kecacatan terhadap ketentuan yang telah dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum, bahkan tanpa diminta pembatalan tetap dianggap batal.

Namun bila perjanjian transaksi jual beli yang dibuat sesuai dengan undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang diperjanjikan. Kemudian bergeser pada istilah DP (*Down Payment*) atau Uang muka atau lebih dikenal dengan uang panjar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian kepada penjual. Selanjutnya pada Pasal 1464 KUHPerdara mengatur mengenai uang panjar yang berbunyi “*jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak*

⁵¹Hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7018/pembatalan-jual-beli> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”

Jadi pada pokoknya apabila sudah melakukan suatu transaksi jual beli dan sudah saling sepakat mengenai harga kemudian pihak pembeli memberikan uang panjar kepada penjual, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan suatu jual beli tersebut. Kemudian apabila terpaksa harus dibatalkan, maka pembatalan tersebut harus melalui kesepakatan antar kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik⁵².

Kemudian jika melihat dari aspek mengenai perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan “UUPK”) menyebutkan bahwa⁵³:

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁵² Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

Sedangkan Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 4 jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa apabila pembeli menerima barang yang sedang ditransaksikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka pembeli memiliki hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dari pihak penjual.

7. Pembatalan Akad Sepihak

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam praktiknya, perjanjian hapus karena:

- e. Ditentukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.
- f. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
- g. Terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban. Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang

telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

Akad dapat berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
2. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - i. Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - ii. Berlakunya hak khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - iii. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - iv. Terdapat salah satu yang meninggal dunia.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA PESANAN DI
KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Wungu terhampar seluas 45,54 km² yang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun dengan batas-batas wilayah nya sebagai berikut:

Batas-batas wilayah

Utara	: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
Timur	: Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
Selatan	: Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
Barat	: Kecamatan Taman Kota Madiun

Pada wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terletak pada ketinggian antara 61 mdpl sampai 432 mdpl dengan kondisi seluruh wilayah kecamatan bertopografi datar.

2. Pemerintahan

Kecamatan Wungu terdiri dari 14 kelurahan/desa dengan jumlah RW sebanyak 61 dan jumlah RT sebanyak 392. Adapun nama-nama desa yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1	Sidorejo	8	Wungu
2	Pilangrejo	9	Mojorayung
3	Munggut	10	Bantengan
4	Mojopurno	11	Tempursari
5	Karangrejo	12	N glanduk
6	Brumbun	13	Nglambangan
7	Kresek	14	Sobrah

3. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Wungu sampai bulan Maret 2012 dengan jumlah 63.440 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 31.158 jiwa dan jumlah perempuan 32.282 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 20.821 kepala keluarga yang berada di Kecamatan Wungu. Luas wilayah 45,54 km² maka kepadatan penduduk 13,86 jiwa/km². Terdapat 14 desa yang terdapat di Kecamatan Wungu, berikut ini data kependudukan dan pencatatan sipil Desa Nglanduk dan desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Dibawah ini data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun pada tahun 2012⁵⁴ :

Tabel 3.1: Jumlah jenis kelamin pada Desa yang diadakan penelitian

No.	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1.	Jumlah penduduk desa Nglanduk	2359	2444	4803
2.	Jumlah penduduk desa Karangrejo	1868	1936	3804

Sumber: *Arsip Kecamatan Wungu tahun 2013*

Data diatas dihimpun oleh penulis di tahun 2013 milik bagian kearsipan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk mengetahui jumlah jenis kelamin masyarakat Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo Kecamatan Wungu

Tabel 3.2: Jumlah pengrajin furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

No	Kelurahan/Desa	Jumlah
1	Sidorejo	-
2	Pilangrejo	1
3	Munggut	-
4	Mojopurno	-
5	Karangrejo	6
6	Brumbun	1
7	Kresek	-

⁵⁴ Data kependudukan tahun 2012, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

8	Wungu	-
9	Mojorayung	2
10	Bantengan	-
11	Tempursari	-
12	Nglanduk	7
13	Nglambangan	-
14	Sobrah	1
	Jumlah/total	17

Sumber : Arsip Kecamatan Wungu Tahun 2013

Data diatas disebutkan bahwasannya di Kecamatan Wungu terdapat 17 pengrajin furniture yang masih beroperasi setiap hari nya dalam memproduksi barang furniture. Terlihat dari data diatas desa Nglanduk dan desa Karangrejo memiliki jumlah pengrajin terbanyak di Kecamatan Wungu. Hal ini dikarenakan lokasi desa tersebut berdekatan langsung dengan hutan rakyat dimana hutan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Wungu dengan mayoritas tumbuhan pohon jati.

Wilayah hutan rakyat pun di dalamnya terdapat pohon jati milik pekarangan rakyat yang sengaja di kelola untuk pohon jati. Namun tetap dalam pengawasan pemerintah melalui PERHUTANI.

B. Produk Layanan Furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

1. Jenis produk Furniture di Kecamatan Wungu

Demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen mengenai peralatan furniture, maka pihak pemilik usaha furniture diharuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beraneka ragam. Hal ini senada dengan bapak Suparno selaku pemilik perusahaan Wahyu Jati mengatakan bahwa penggolongan bahan baku dasar pembuatan furniture sebagai produk mebel dan kerajinan kayu, penggolongan jenis produk tersebut dibedakan atas⁵⁵:

⁵⁵ Wawancara dengan Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

a. Mebel Kantor

Jenis khusus yang biasa digunakan untuk kebutuhan kantor berupa meja kursi konsultasi, almari pajangan dengan kualitas sedang hingga bagus. Pada dasarnya perusahaan Wahyu Jati furniture memiliki kesamaan dengan perusahaan lainnya dan yang membedakan terletak pada bentuk ukuran yang mengikuti perkembangan jaman. Namun bila dibandingkan dengan perusahaan furniture Mitra Manunggal, perusahaan ini lebih sering menerima pesanan proyek secara banyak.

b. Mebel Rumah Tangga

Banyak jenis dan macam bentuk yang mampu dikerjakan seperti halnya satu set meja kursi tamu, satu set meja makan dan lain sebagainya. Semua demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari perusahaan mebel Wahyu Jati maupun mebel Mitra Manunggal keduanya mampu menyediakan perabotan rumah tangga lainnya.

2. Model layanan jual beli Furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

i. Beli dengan Tunai maupun kredit

Jual beli yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Wungu telah menjadi kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Dengan pembeli datang langsung ke toko mebel sehingga dapat memudahkan proses pemesanan, karena jika secara langsung pihak pemilik toko dapat memberikan arahan dan menyediakan katalog mengenai saran model yang bisa digunakan sebagai referensi bagi pembeli. Kemudian penjual memilih barang yang diinginkan beserta bahan yang digunakan. Selanjutnya jika pembeli melakukan pembayaran secara tunai maka bagian administrasi mencatat pesanan pembeli pada nota penjualan. Dalam nota penjualan tersebut dibuat dua rangkap salinan, yaitu nota penjualan yang pertama diberikan kepada pelanggan ketika pembeli melakukan pembayaran dan nota penjualan kedua disimpan sebagai arsip penjualan.

ii. Beli secara pesanan atau *istishna'*

Menyediakan Dalam hal ini kedua pemilik usaha baik Bapak Suparno maupun Bapak Edi memberikan layanan pembelian dalam bentuk pesanan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk online atau dengan datang langsung ke toko untuk melakukan pemesanan barang. Proses online dilakukan melalui

media sosial seperti instagram, facebook ataupun melalui whatsapp yaitu dengan menghubungi pemilik kemudian mengirim gambar barang yang akan di pesan dengan kesepakatan. Proses pemesanan barang secara langsung dilakukan dengan datang langsung ke toko, kemudian pembeli saling bertemu secara langsung untuk menyerahkan model bentuk yang diinginkan.

C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia di dunia terlahir dengan latar belakang yang berbeda antara satu sama lain, sehingga dengan perbedaan membuat mereka diharuskan saling melengkapi satu sama lainnya. Semakin berkembangnya waktu maka berkembang pula kehidupan manusia yang dapat berubah. Maka dengan perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi.

Polemik tersebut menimbulkan perubahan sosial perubahan sosial yang dialami masyarakat terutama pada masa pembangunan seperti ini. Apalagi terdapat masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian menjadi terpuruk. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan naiknya harga bahan pokok. Dengan adanya hal itu membuat masyarakat terutama golongan menengah kebawah semakin terpuruk dan menderita. Sehingga dengan adanya hal itu menjadikan sebagian masyarakat untuk berpikir kreatif untuk mendapatkan penghasilan yang lebih agar bisa mencukupi kebutuhannya, salah satu cara yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan tambahan tersebut dengan cara jual beli.

Pada umumnya setiap praktik jual beli, perlu adanya tukar-menukar antara pembeli dan penjual yaitu dengan cara membayarkan uang dan menerima barang yang diinginkan. Namun seiring berkembangnya zaman, mekanisme jual beli bisa diterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa disebut inden. Sebagaimana jual beli pesanan yang di praktikkan oleh semua masyarakat yang pada umumnya diterapkan dalam bentuk istishna'. Namun jual beli yang biasa masyarakat lakukan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang diinginkan. Sama hal nya dengan perusahaan furniture milik bapak Suparno dan bapak Edi yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yaitu dengan cara pesanan barang. Maka

dengan adanya hal ini yang membuat penulis anggap penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam.

Secara umum jual beli pesanan telah lama dilakukan oleh bapak Suparno dan bapak Edi melalui tatap muka langsung. Mekanisme yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan di awal majelis akad, pembeli memesan sesuai dengan spesifikasi, jenis barang. Kemudian pihak penjual memberitahukan jumlah yang harus dibayarkan seketika semuanya telah sepakat bahwa pihak penjual memproses pesanan dan pembayaran dilakukan setelah barang jadi.

Menurut keterangan bapak Suparno yang merupakan pemilik perusahaan Wahyu Jati, bahwasanya mekanisme semacam ini sudah diterapkan dalam jual beli pesanan di perusahaan Wahyu Jati sejak awal berdiri sekitar tahun 2010 yang berlokasi di Desa Nglanduk RT 09/RW 03 Kec. Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Hal yang sama diucapkan dari bapak Edi selaku pemilik perusahaan furniture Mitra Manunggal yang berlokasi di Jl. Raya Dungus desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dengan mekanisme tersebut dianggap lebih memberikan manfaat kepada pembeli dengan alasan memberikan kemudahan bagi pembeli dalam proses pembayaran dan pemilihan barang yang bisa disesuaikan.

Dalam wawancara yang penulis sudah lakukan kepada pemilik usaha, maka penulis memilih dua perusahaan furniture yang bersama-sama bertempat tinggal di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Berikut perusahaan yang penulis lakukan penelitian.

1. U.D. Wahyu Jati

Wahyu Jati merupakan perusahaan kerajinan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan perabot furnitur secara pesanan. Perusahaan ini berlokasi di Desa Nglanduk RT 09/RW 03 Kec. Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Di tempat usaha ini Bapak Suparno selaku pemilik usaha memproduksi berbagai macam barang furniture berdasarkan permintaan konsumen. Keseharian usahanya dapat berupa barang kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan perkantoran diantaranya berbagai macam lemari, meja, kursi dan lain sebagainya.

Dalam memproduksi perusahaan ini menggunakan peralatan yang sudah canggih, bahan baku yang digunakan berasal dari kayu jati serta

beberapa bahan baku pendukung lainnya. Perusahaan ini bergerak berdasarkan pesanan, pada umumnya pesanan dilakukan konsumen melalui telepon ataupun memesan secara langsung. Karena mayoritas konsumen disini mengetahui usaha ini melalui mulut ke mulut terkadang juga melalui media sosial seperti Facebook maupun Website milik perusahaan ini.

Sejak tahun 2010 sampai sekarang perusahaan ini tetap eksis meski banyak perusahaan furniture yang ada di desa ini, namun usaha ini tetap berjalan dan tetap memproduksi berkat kerja keras dan semangat yang gigih pemilik usaha dalam memperkenalkan kepada konsumen. Dalam sistem transaksi yang sering dilakukan, konsumen datang dengan hanya memberitahukan bentuk model dan ukuran sesuai keinginan. Tidak jarang datang membawa contoh gambar yang diinginkan konsumen. Kemudian pak Suparno menaksir biaya yang dibutuhkan sebagai ongkos pembuatan. Setelah disepakati bersama antara kedua belah pihak maka selanjutnya proses pembayaran jika barang yang dipesan telah selesai. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara DP atau melunasi sampai selesai tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila ditengah perjalanan konsumen membatalkan pesanan, maka pihak pengrajin tetap membuat barang tersebut untuk di jual dan diolah kembali. Akan tetapi dari kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kayu menjadi tidak terpakai.

Seperti pada kebanyakan pengusaha, di saat awal merintis pemilik hanya membutuhkan peralatan kerja manual seperti: alat perata kayu, gergaji kayu, beberapa peralatan pendukung dan beberapa gelondong kayu sehingga membutuhkan biaya sekitar (Rp. 37.000.000,00). Dikarenakan pada saat itu modal yang kecil untuk usaha yang besar, maka bapak Suparno lebih banyak membutuhkan modal kepercayaan dari rekan sesamanya.

Dalam sistem transaksi yang digunakan, pembeli membawa konsep beserta ukuran yang diinginkan kepada pengrajin. Kemudian pengrajin pun memperhitungkan agar pada saat pemasangan tidak terjadi kekeliruan yang berakibat fatal. Kemudian setelah semua sudah diperhitungkan secara matang, selanjutnya proses pemotongan sesuai dengan permintaan. Jika dalam satu buah balok kayu jati berukuran kurang lebih 8 cm x 30 cm x 650 cm sebanyak

8 batang maka dalam ukuran tersebut bisa digunakan untuk membuat 1 kusen lengkap dengan daun pintu beserta jendela.

Kemudian setelah dipotong berdasarkan ukuran maka selanjutnya proses pemotongan hingga menjadi kayu, dan juga terdapat proses penambalan kayu yang rusak. Biasanya pengrajin menambal kayu dengan cara mencampurkan lem kayu dan serbuk kayu yang halus. Setelah proses penambalan selesai maka selanjutnya proses penghalusan hingga sesuai dengan permintaan pembeli. Kemudian setelah proses penghalusan maka selanjutnya tahap *finishing*. Dimana tahap ini berupa pengecatan agar produk sesuai permintaan pembeli. Bisa dilakukan dengan memberikan cairan *varnish* agar dapat memunculkan warna kayu yang indah untuk dinikmati.

Dalam industri ini bapak Suparno dibantu empat tenaga ahli termasuk sang pemilik ikut berkecimpung langsung dalam proses pembuatan. Maka setiap tenaga ahli memiliki ketrampilan yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ada yang memiliki bagian produksi tahap pemotongan bahan dasar, pendempulan, mengamplas hingga pengecatan. Namun terkadang satu tenaga ahli diharuskan merangkap semua tahapan sekaligus, dan ini yang menyebabkan proses produksi menjadi terhambat. Akan tetapi apabila produksi yang dirangkap adalah perabot yang mudah dikerjakan, sehingga untuk satu tenaga ahli dapat menyelesaikan dengan baik.

2. Perabot Mitra Manunggal

Usaha furniture yang didirikan oleh Bapak Edi pada tahun 2014 dengan nama izin usaha perabot furniture Mitra Manunggal. Perusahaan ini bergerak dibidang produksi berbagai macam perabot rumah tangga dan perkantoran. Terkadang tempat usaha ini lebih sering mendapat pesanan dari pihak instansi terkait dengan proyek pembangunan bedah rumah yang diadakan pemerintah dan adapula proyek pembuatan bangku sekolah.

Dalam mendirikan usaha pemilik dibantu dengan enam tenaga kerja yang memiliki bagian nya masing-masing. Pembagiannya dua orang mendapat bagian melakukan pemotongan bahan kayu, dua orang menyelesaikan tahapan sesuai pesanan dan sisanya sebagai tahapan dalam pengecatan⁵⁶. Semua tenaga

⁵⁶ Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

kerja disini berasal dari lingkungan sekitar yang memiliki keahlian di bidangnya.

Keunggulan yang diberikan dari perusahaan furniture lainnya salah satunya dipengaruhi kepercayaan konsumen terhadap hasil dari kerajinan furniture kayu nya. Mengingat pertumbuhan penduduk yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sekitarnya yang terus mengalami pertumbuhan sehingga memicu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam hal kebutuhan produk furnitur kayu. Sedangkan bahan baku di peroleh langsung dari pedagang kayu kampung dan terkadang berasal dari PERHUTANI. Terkait dengan kebutuhan bahan baku kayu jati relatif aman. Sedangkan terkait bahan baku pendukung lainnya tidak terlalu kritis, mengingat bahan baku pendukung sangat mudah diperoleh di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.

D. Proses Jual Beli Furniture dan Pembatalan Jual Beli Istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Transaksi jual beli yang di lakukan dengan sistem pesanan ini diselesaikan dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak yang berakad, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dengan cara tunai maupun *Down Payment* (DP). Syarat utama dalam melakukan pembayaran yaitu barang atau hasil produksi yang diserahkan terimakan harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya⁵⁷. Apabila terdapat barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan misal terkait dengan ukuran, maka penjual bisa mentoleransi barang yang sudah di pesan dengan cara memperbaiki ulang ukuran. Selanjutnya jika barang sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu, pertama pembeli masih mau menerima jika barang tersebut diperbaiki dengan hampir menyerupai keinginan pembeli, sedangkan kemungkinan kedua mengacu pada yang sudah disepakati kedua pihak diawal apabila barang sudah jadi namun tidak sesuai keinginan dan pembeli tidak jadi mengambil barang yang dipesan,

⁵⁷ Wawancara dengan Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

maka uang muka yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan secara utuh, karena sebagai ganti rugi biaya pembuatan.⁵⁸

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun pada umumnya pembeli yang berminat untuk menggunakan jasa mebel langsung datang ke toko yang diinginkan dan langsung melakukan negosiasi dengan pemilik toko mebel. Meski bisa dilakukan melalui media online atau telepon namun lebih sering dengan cara langsung menghampiri. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, terkait pesanan mebel diberbagai perusahaan furniture khususnya di Kecamatan Wungu. Terlihat semakin berkurang aktivitas produksi. Yang biasanya selalu dibanjiri pesanan, namun saat ini sangat sedikit pesanan. Akan tetapi meski sangat sepi pelanggan, perusahaan mebel Mitra Manunggal sering mendapat proyek dari pemerintah.

Pada umumnya seseorang datang kepada pengrajin furniture dan memesan sebuah lemari ukir, kemudian pembeli tersebut menyebutkan dan memberitahu dengan jelas bentuk lemari yang diinginkan konsumen dengan menunjukkan gambar yang ingin diukir agar lebih memudahkan. Setelah kedua pihak menyepakati desain dan spesifikasi yang diinginkan selanjutnya terkait dengan kesepakatan harga yang diberikan oleh penjual kepada pihak pembeli dan pihak pemesan membayarkan pesanan bisa dengan cara tunai ataupun *Down Payment*. Biasanya *Down Payment* dikeluarkan penjual sekitar 35% - 50% dari harga yang disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kerugian yang dilakukan oleh pengrajin atau pemilik usaha ketika barang yang dipesan sudah tahap *finishing*⁵⁹.

Dalam kesempatan wawancara kepada salah satu pembeli dari konsumen furniture U.D. Wahyu Jati mengatakan bahwa, mekanisme pembayaran dengan cara seperti ini sangat membantu terhadap pembeli. Karena diawal pemesanan para pembeli sudah membayar uang muka (DP) terlebih dahulu sehingga pembeli merasa aman dan tidak dirugikan. Oleh sebab itu dalam kurun waktu penyelesaian pesanan, maka pembeli bisa menyiapkan uang pelunasan jika barang sudah jadi. Agar transaksi tersebut menjadi aman dan resmi maka penjual menggunakan sistem nota atau kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah. Sedangkan jika

⁵⁸ Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

transaksi yang dilakukan melalui media online maka pembeli harus menyerahkan bukti transfer kepada penjual sebagai tanda jadi.

Tata cara pengiriman barang yang biasa dilakukan di Kecamatan Wungu disediakan langsung dari pihak penjual. Pada umumnya pihak penjual membebaskan biaya pengiriman dan biaya pemasangan terhadap produk yang dibuatnya. Harga yang tertera dan disepakati sudah termasuk keseluruhan biaya. Maka hal ini yang menjadi nilai lebih dari usaha yang ada di kecamatan Wungu.

Demi bertahan di tengah pandemi virus covid-19, beberapa pihak penjual furniture di Kecamatan Wungu merasa terdampak terlihat dari yang biasanya terhitung satu bulan merasa kebanjiran konsumen, karena adanya pandemi virus ini maka penjualan sangat berkurang dan terkadang sepi pesanan. Terkait dengan pandemi yang belum usai dan selalu adanya perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka pihak penjual melakukan perencanaan pada aspek pemasaran. Tujuan dari perencanaan ini agar dapat meningkatkan jumlah pembeli yang menggunakan jasa pembuatan furniture di tengah pandemi.

Menurut bapak Suparno salah satu pemilik usaha furniture Wahyu Jati yang berada di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, beliau yang mengatur perencanaan agar dapat meningkatkan jumlah penjualan dengan membagi tugas pemasaran agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Misal dengan memberikan informasi melalui pemasangan banner, mengiklankan melalui media online seperti instagram, facebook, website penjualan dengan maksud sebagai upaya promosi penjualan kepada konsumen agar lebih luas.⁶⁰

Bilamana dalam praktik jual beli akad *istishna'* yang digunakan tidak sah, maka transaksi tersebut dilarang dalam agama Islam. Tidak sah dalam transaksi dapat disebabkan oleh rukun dan syarat sehingga tidak terpenuhinya beberapa unsur akad yang saling berkaitan. Sedangkan pada proses jual beli yang terjadi pada tempat penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kasus pembatalan terhadap pesanan furniture. Dari uraian mengenai rukun dan syarat akad *istishna'* dalam jual beli terdapat beberapa kasus pembatalan akad *istishna'* pada jual beli furniture di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Diantaranya sebagai berikut:

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

1. Kasus pembatalan terhadap pesanan furniture⁶¹

1. Harga barang :

Kusen kayu beserta pintu dan jendela yang berbahan dasar kayu jati kualitas A1 sebesar Rp.25.000.000,-

2. Uang muka awal yang diberikan hanya berjumlah Rp.5.000.000,-

3. Ketika sudah mencapai tahapan penyelesaian pesanan sekiranya 80% yaitu sudah mencapai bentuk jadi akan tetapi menyisakan pengecatan. Namun setelah bapak Suparno menghubungi pemesan tidak ada kabar dan jawaban tentang bagaimana kelanjutan pemesanan.

4. Faktor yang menjadi alasan konsumen menghilang begitu saja sejauh ini belum di ketahui. Akan tetapi menurut dugaan bapak Suparno, pembeli tersangkut masalah sehingga beliau berpindah kota tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini didasarkan atas keterangan kerabat konsumen.

5. Sehingga pihak produsen merasa dirugikan atas kejadian ini karena sudah dibuatkan barang yang sesuai dengan keinginan namun barang tersebut tidak ada kejelasan.

6. Proses penyelesaian kasus, pihak konsumen mengolah kembali barang yang sudah jadi tersebut menjadi barang lain, namun terdapat kecacatan dan sisa barang yang tak terpakai. Sehingga menyebabkan konsumen dirugikan atas kejadian ini, karena harga bahan baku dengan harga jual ulang yang tidak sepadan.

7. Karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak pengrajin, maka peneliti tidak dapat menghubungi dan melakukan wawancara kepada pembeli tersebut. Sehingga informasi mengenai kasus ini hanya di dapat dari pihak pengrajin.

2. Kasus pembuatan ranjang tidur, lemari dan tualet⁶².

1. Harga barang :

Satu set kebutuhan furniture dalam bentuk Ranjang tidur, Lemari dan tualet yang berbahan dasar kayu jati sebesar Rp.11.000.000,-

2. Uang muka yang diberikan kepada produsen dengan jumlah Rp.4.000.000,-

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

⁶² Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

3. Ketika proses pembuatan furniture telah mencapai 80% dengan hanya proses pendempulan dan pengecatan. Pihak pemesan membatalkan pesanan.
 4. Faktor yang menjadi alasan konsumen membatalkan pesanan karena adanya masalah pribadi antara pihak orang tua dari konsumen yang tidak setuju dengan hasil set pelaminan yang di buat di perabot Mitra Tunggal. Mengenai alasan lebih lanjut pihak produsen tidak menjelaskan lebih spesifik.
 5. Atas kejadian tersebut, pihak konsumen meminta kembali uang muka yang telah diberikan di awal. Akan tetapi pihak produsen selaku perabot Mitra Tunggal tidak bersedia memberikannya karena uang muka tersebut telah digunakan dalam proses pembuatan pesanan yang hampir selesai.
 6. Demi menengahi atas kejadian ini, maka pihak konsumen hanya menyerahkan ranjang tidur saja, karena harga yang sesuai dengan uang muka yang diberikan. Akan tetapi pihak konsumen hanya menginginkan uang muka yang sebelumnya di berikan. Sampai pada akhirnya pihak produsen memberikan uang muka tersebut kepada konsumen sehingga produsen menelan kerugian atas kejadian ini. Agar masalah ini tidak berlarut.
 7. Kemudian menurut keterangan pembeli dalam kasus ini bahwa sesungguhnya jual beli dengan cara seperti ini sangat diminati karena dalam hal pembayaran bisa dicicil semampunya tergantung kesiapan pembeli. Namun meski telah diberi kelonggaran, pembeli harus memiliki kewajiban untuk melunasinya⁶³
3. Kasus pemesanan kusen, pintu dan jendela rumah⁶⁴.
1. Konsumen hanya memberikan uang muka barang sebesar 40% dari jumlah keseluruhan harga barang.
 2. Pada saat perjanjian di awal kedua belah pihak tidak bersepakat mengenai penyelesaian terhadap jangka waktu. Namun dengan berjalannya waktu, pihak konsumen mendesak untuk segera menyelesaikan pesannya.

⁶³ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku pembeli perabot Wahyu Jati di Desa Ngluduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang melakukan pembatalan pesanan ranjang tidur, lemari dan tualet, pada tanggal 3 Desember 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

3. Pada saat itu tahapan pesanan sudah mencapai 70% dengan menyisakan proses pendempulan dan pengecatan.
4. Namun konsumen menginginkan untuk segera diselesaikan pesannya. Akan tetapi tenaga kerja tersebut sedang mengalami isolasi mandiri akibat paparan *Corona Virus*. Sehingga pesanan tersebut tertunda lama.
5. Maka dengan adanya penundaan tersebut, konsumen ingin membatalkan pesannya dan ingin memesan kepada perabot furniture ditempat lain.
6. Sehingga karna pembatalan sepihak dari konsumen menyebabkan produsen dirugikan atas kejadian tersebut. Karena barang yang sudah dibuat dan hampir jadi kemudian di batalkan secara sepihak.
7. Dan menurut keterangan Bapak Johansen Situmorang, cara jual beli dengan cara ini yang paling diminati, karena dari segi pembayaran bisa dilakukan dengan cara cicilan sesuai dengan kemampuan. Sehingga jual beli ini sangat diminati, sembari menunggu proses pembuatan furniture maka pembeli bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Namun karena perabot yang dipesan adalah perabot utama dan segera untuk dilakukan pemasangan maka pembeli memilih untuk meninggalkan pesannya. Namun meski ditinggalkan pesanan, permasalahan ini sudah terselesaikan menurut sudut pandang pembeli⁶⁵.

E. Penyelesaian terhadap pembatalan transaksi jual beli istishna yang terjadi di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Sebagaimana permasalahan kasus yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum terhadap pembatalan akad jual beli furniture dengan cara istishna bagi para penjual dan pembeli. Seperti yang terjadi pada perusahaan furniture yang telah penulis teliti, bahwa pengrajin tidak serta merta memenuhi keinginan pembeli atas pembatalan yang dilakukannya karena merasa telah dikecewakan bahkan ada yang tanpa konfirmasi terlebih dahulu kemudian meninggalkan pesanan. Dan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan mengenai pembatalan perjanjian. Sehingga apabila hal ini terus berlanjut dapat memicu timbulnya pertikaian dan permusuhan antar pihak penjual dan pembeli hanya karna masalah sepele. Seandainya pihak penjual

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Johansen Situmorang, selaku pembeli perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang melakukan pembatalan pesanan kusen, pintu dan jendela rumah, pada tanggal 3 Desember 2021.

mengetahui terlebih dahulu mengenai kejadian tersebut akan menyimpannya maka penjual bisa langsung menjualnya kepada siapa saja yang berminat karena dalam berbisnis tidak akan ada yang menginginkan kerugian melainkan keuntungan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan pembatalan akad jual beli furniture dengan cara jual beli, bahwa penulis menemukan permasalahan pembatalan ini disebabkan karena pihak pembeli yang tidak bertanggung jawab dan juga dikarenakan adanya musibah yang menimpa tenaga kerja sehingga menyebabkan beberapa proses tertunda. Namun, jika dikarenakan alasan penundaan karena pekerja hal ini sesungguhnya bisa dimaklumi dengan cara pembeli yang sedikit bersabar menunggu. Tidak hanya itu terdapat pembeli yang menginginkan pengembalian uang muka namun dilakukan dengan cara emosi. Sehingga pembatalan ini mengakibatkan pihak penjual rugi dengan yang telah disepakati dalam akad secara bersama-sama.

Adapun penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan ini yaitu dengan jalan perdamaian atau arbitrase, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berlarut-larut antar pihak dan masih tetap bisa menjaga tali silaturahmi antara sesama. Perdamaian merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila telah terjadi perselisihan dalam suatu akad antar kedua pihak yang terlibat sehingga permasalahan ini dapat selesai dengan kedua pihak tanpa ada campur tangan pihak lain hingga damai. Sedangkan penyelesaian melalui jalur arbitrase adalah penyelesaian permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu oleh kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan, dan karena sebagai pihak ketiga maka diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah serta berwenang mengambil keputusan yang lazim dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan putusan final yang diselesaikan oleh pihak ketiga.

Sedangkan dalam penyelesaian permasalahan yang diambil oleh kedua pihak maka melalui jalur perdamaian. Karena perdamaian merupakan jalur yang sangat mudah bagi kedua pihak untuk diselesaikan. Dan juga demi tetap terjalinnya rasa silaturahmi antar kedua nya. Hal ini dilakukan dengan kedua pihak duduk bersama untuk mendiskusikan titik masalah dan mencari solusi agar permasalahan tersebut berakhir dengan kerelaan antar kedua pihak.

Adapun pembatalan suatu akad jual beli harus dilakukan melalui prosedur yang telah dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan

dalam pembahasan diatas. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, maka dapat dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai pada berakhirnya akad yang disepakati. Tolak ukur dari akad tersebut terletak pada 'antarazim minkum yaitu keridhaan antar pihak yang melakukan akad. Padahal pihak pembeli melakukan suatu pengkhianatan atas perjanjian yang disepakati bersama sehingga hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 105.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong
(Q.S. 16[An-Nahl]: 105⁶⁶)

Melihat terjadinya ingkar janji terhadap suatu perjanjian yang disebabkan oleh tidak patuhnya para pihak terhadap hukum yang berlaku, hal ini disebabkan oleh lemahnya perlakuan hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam. Sehingga bila hal ini diteruskan maka dapat menimbulkan konflik yang berkelanjutan antara pihak yang terkait dan pihak yang merasa dirugikan dengan alasan yang telah dijelaskan. Dalam agama islam sangat tidak membenarkan terhadap orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang dibuat sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai bentuk dan penyelesaian pembatalan dalam pelaksanaan jual beli furniture dengan istishna' tindakan penjual dan pembeli yang ditempih dengan jalan perdamaian (*sulhu*) adalah solusi yang tepat karena tidak menimbulkan suatu permasalahan antar pihak dan tetap saling menjaga tali silaturahmi antar sesama, karena tujuan dari perdamaian agar tidak terjadi pertikaian diantara sesama manusia. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبْؤِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di

⁶⁶ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 279

antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.

(Q.S. 4[An-Nisa]: 114)⁶⁷

Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadi suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap transaksi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jika perdamaian bukan jalan yang dapat menyelesaikan masalah yang ada antara pihak yang berakad, maka dapat dilakukan melalui jalan *arbitrase* syariah (*tahkim*). Dasar hukum *tahkim* ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.

(Q.S. 4[An-Nisa']: 35)⁶⁸

Seandainya terdapat pihak yang ingin membatalkan suatu perjanjian karena alasan tertentu, maka pihak tersebut dapat memberitahukan kepada pihak lain terlebih dahulu dan berbicara dengan baik untuk mengungkapkan alasan dengan benar tanpa adanya emosi. Karena jika setiap orang memiliki alasan yang masuk akal sehingga pembatalan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan yang telah diatur dalam Islam dan tetap menjaga hubungan dengan baik antar sesama makhluk Allah di bumi.

⁶⁷ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 97

⁶⁸ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 84

BAB IV

ANALISIS PROSES JUAL BELI FURNITURE DENGAN SISTEM PESANAN DI KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

A. Proses Jual Beli Furniture yang Dilakukan dengan Akad Istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan sistem pesanan ini diselesaikan pada kurun waktu yang sudah disepakati bersama dengan kedua belah pihak yang berakad, sedangkan sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai maupun Down Payment (DP). Syarat utama dalam melakukan pembayaran yaitu barang atau hasil produksi yang diserahkan terimakan harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya⁶⁹. Apabila terdapat barang yang diserahkan terima tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan misal terkait dengan ukuran, maka penjual bisa mentoleransi barang yang sudah di pesan dengan cara memperbaiki ulang ukuran. Selanjutnya jika barang sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu, pertama pembeli masih mau menerima jika barang tersebut diperbaiki dengan hampir menyerupai keinginan pembeli, sedangkan kemungkinan kedua mengacu pada yang sudah disepakati kedua pihak diawal apabila barang sudah jadi namun tidak sesuai keinginan dan pembeli tidak jadi mengambil barang yang dipesan, maka uang muka yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan secara utuh, karena sebagai ganti rugi biaya pembuatan.⁷⁰

Seperti pada hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dimana pembeli yang berminat untuk menggunakan jasa mebel langsung datang ke toko yang diinginkan dan langsung melakukan negosiasi dengan pemilik toko mebel. Meski bisa dilakukan melalui media online atau telepon namun lebih sering dengan cara langsung menghampiri. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, terkait pesanan mebel diberbagai perusahaan furniture khususnya di Kecamatan Wungu. Terlihat dari semakin berkurang aktivitas produksi. Yang biasanya selalu dibanjiri pesanan, namun saat ini sangat sedikit

⁶⁹ Wawancara dengan Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

⁷⁰ Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

pesanan. Akan tetapi meski sangat sepi pelanggan, perusahaan mebel Mitra Manunggal sering mendapat proyek dari pemerintah.

Sebagaimana persoalan yang penulis angkat mengenai proses jual beli furniture yang dilakukan dengan akad *Istishna'*. Proses jual beli tersebut umumnya dimulai saat seseorang datang kepada pengrajin furniture kemudian memesan sebuah barang yang diinginkan, kemudian pembeli tersebut menyebutkan dan memberitahu dengan jelas bentuk lemari yang diinginkan konsumen dengan menunjukkan gambar yang ingin diukir agar lebih memudahkan. Setelah kedua pihak menyepakati desain dan spesifikasi yang diinginkan selanjutnya terkait dengan kesepakatan harga yang diberikan oleh penjual kepada pihak pembeli dan pihak pemesan membayarkan pesanan bisa dengan cara tunai ataupun *Down Payment*. Biasanya *Down Payment* dikeluarkan penjual sekitar 35% - 50% dari harga yang disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kerugian yang dilakukan oleh pengrajin atau pemilik usaha ketika barang yang dipesan sudah tahap *finishing*⁷¹.

Dalam kesempatan wawancara kepada salah satu pembeli dari konsumen furniture U.D. Wahyu Jati mengatakan bahwa, mekanisme pembayaran dengan cara seperti ini sangat membantu terhadap pembeli. Karena diawal pemesanan para pembeli sudah membayar uang muka (DP) terlebih dahulu sehingga pembeli merasa aman dan tidak dirugikan. Oleh sebab itu dalam kurun waktu penyelesaian pesanan, maka pembeli bisa menyiapkan uang pelunasan jika barang sudah jadi. Agar transaksi tersebut menjadi aman dan resmi maka penjual menggunakan sistem nota atau kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah. Sedangkan jika transaksi yang dilakukan melalui media online maka pembeli harus menyerahkan bukti transfer kepada penjual sebagai tanda jadi.

Tata cara pengiriman barang yang biasa dilakukan di Kecamatan Wungu disediakan langsung dari pihak penjual. Pada umumnya pihak penjual membebaskan biaya pengiriman dan biaya pemasangan terhadap produk yang dibuatnya. Harga yang tertera dan disepakati sudah termasuk keseluruhan biaya. Maka hal ini yang menjadi nilai lebih dari usaha yang ada di kecamatan Wungu.

Demi bertahan di tengah pandemi virus covid-19, beberapa pihak penjual furniture di Kecamatan Wungu merasa terdampak terlihat dari yang biasanya

⁷¹ Wawancara dengan Edi, selaku management perabot Mitra Manunggal di Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

terhitung satu bulan merasa kebanjiran konsumen, karena adanya pandemi virus ini maka penjualan sangat berkurang dan terkadang sepi pesanan. Terkait dengan pandemi yang belum usai dan selalu adanya perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka pihak penjual melakukan perencanaan pada aspek pemasaran. Tujuan dari perencanaan ini agar dapat meningkatkan jumlah pembeli yang menggunakan jasa pembuatan furniture di tengah pandemi.

Menurut bapak Suparno salah satu pemilik usaha furniture Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun memiliki perencanaan agar dapat meningkatkan jumlah penjualan dengan membagi tugas pemasaran demi meningkatkan pangsa pasar. Misalnya dengan memberikan informasi dengan pemasangan banner, melalui media online seperti instagram, facebook, website penjualan dengan maksud sebagai upaya promosi penjualan kepada konsumen agar lebih luas⁷². Cara tersebut dilakukan dengan maksud agar dapat menarik pembeli yang berasal dari luar daerah.

Jika dikaitkan dengan pengertian *ba'i istishna'* terhadap praktik jual beli pesanan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, merupakan suatu bentuk kontrak jual beli pesanan antara pembeli (*mustahni'*) dan pengrajin (*shani'*). Pengrajin menerima pesanan dari pembeli, kemudian pembeli menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan. Setelah kedua belah pihak sepakat selanjutnya proses pengerjaan oleh pengrajin dan bila pengrajin telah memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan barang pesanan tersebut maka kewajiban pembeli melunasi seluruh biaya yang disepakati dari awal. Kemudian terhadap rukun Istishna, perusahaan mebel tersebut telah memenuhi unsur, yaitu:

1. *Muslam* (pembeli). Terbukti dari seseorang yang memesan produk di perusahaan furniture. Kemudian seorang sepakat untuk melakukan transaksi, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai pembeli dan akad jual beli terjadi bila terdapat pembeli.
2. *Muslan ilayh* (penjual) dalam hal ini seseorang sebagai pengrajin furniture. Penjual adalah seseorang yang menjual barang tersebut kepada pembeli. Pemilik perusahaan selaku penjual menerima pesanan dari seorang pembeli kemudian menyelesaikan kewajibannya.

⁷² Wawancara dengan Bapak Suparno, selaku management perabot Wahyu Jati di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, pada tanggal 30 Juli 2021.

3. *Thaman* (modal atau uang). Dalam akad jual beli terdapat uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk pembayaran.
4. *Muslan fihi*. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak harus ada barang yang diperjual belikan, jika tidak ada barang yang diperjualbelikan maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Jika dikaitkan dengan akad istishna, maka jual beli pesanan telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat secara luas dan terus-menerus menjadi kebiasaan dan tanpa ada keberatan. Sehingga akad istishna menjadi konsensus secara umum.
5. *Sighat* (ijab dan qabul). Dalam jual beli Islam antara penjual dan pembeli harus ada *ijab* dan *qabul* yang diucapkan kepada kedua belah pihak yang berakad. Hal ini dilakukan agar tercapai kerelaan diantara kedua belah pihak.

Maka dari penjelasan diatas jual beli di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah memenuhi rukun yang penulis jelaskan pada BAB II. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah dan dapat disebut sebagai jual beli Istishna karena memenuhi rukun jual beli istishna.

Dalam Undang-undang Hukum Perdata mengenai yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang berakad terhadap perjanjian atau kontrak jual beli dalam kasus diatas adalah jual beli pesanan furniture, maka masing-masing pihak harus saling memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa meski belum melakukan pembayaran ataupun penyerahan barang namun telah saling bersepakat tentang barang yang diperjualbelikan maka hal ini sudah dianggap telah terjadi jual beli yang sah. Maka, dari kasus diatas jual beli tersebut telah masuk dalam kategori jual beli yang sah karena diantara penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat sebelum akhirnya dibatalkan secara sepihak.

Selanjutnya mengacu pada Ayat 1 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya kata sepakat dalam perjanjian adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus setuju atau menyepakati hal-hal pokok mengenai bahan yang disepakati, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan atau pengawasan. Jadi, menurut hemat penulis jika mengacu pada studi kasus tersebut tidak memenuhi unsur kekhilafan dalam

memesan barang dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun mengenai jual beli yang terjadi. Ketika seseorang sanggup melakukan persetujuan atau kesepakatan atas suatu transaksi jual beli, maka ia dianggap menghendaki apa yang telah disepakati. Suatu perjanjian dapat dikatakan cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada bila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur ancaman yang bersifat memaksa kebebasan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau terdapat suatu unsur tindakan serangkaian kebohongan.

Kedua belah pihak yang saling sepakat terhadap barang yang diperjualbelikan, antara pihak penjual dan pembeli telah memenuhi unsur kecakapan untuk mengadakan perikatan jual beli sehingga kedua belah pihak dengan sadar saling mengadakan perikatan. Berdasarkan keterangan narasumber selaku pemilik perusahaan menyebutkan bahwa pihak pembeli termasuk orang yang sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan sehingga orang tersebut dianggap cakap dalam mengadakan suatu perikatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Maka jika perjanjian yang dilakukan pembeli telah tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak dan sudah dianggap dewasa maka perjanjian tersebut seharusnya tidak dapat dibatalkan.

Lebih lanjut penjelasan mengenai pengembalian uang muka/uang panjar diatur dalam Pasal 1464 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Jika pembelian dilakukan dengna memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang pinjamannya”. Dari pasal tersebut dijelaskan ketika kita memberikan uang panjar kepada penjual, maka telah terjadi suatu ikatan perjanjian dan uang panjar tidak bisa ditarik kembali sehingga transaksi jual beli harus dilanjutkan hingga akhir. Karena prinsip jual beli, tidak bisa dibatalkan secara sepihak saja, harus kedua belah pihak sama-sama saling sepakat untuk membatalkan jual beli.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Praktek Jual Beli Furniture yang Dilakukan dengan Akad Istishna' di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Di dalam sistem transaksi jual beli tidak bisa terlepas dengan istilah akad jual beli. Akad yang dapat menentukan sah atau tidak nya suatu jual beli serta wajib dipenuhi supaya transaksi yang dilakukan sah secara hukum islam. Pada dasarnya umat Islam bersepakat melalui Ijma' ulama bahwasanya akad istishna' merupakan akad yang dibenarkan serta telah dijalankan sejak dahulu kala dilakukan seseorang sahabat ataupun ulama. Jual beli istishna' merupakan satu bentuk transaksi yang mempunyai kecenderungan dengan akad salam. Dalam hal ini terkait dengan akad istishna' dan akad salam saling berkaitan dengan akad salam, bahkan sebagian besar ulama klasik mendefinisikan istishna' sebagai bentuk salam yang termodifikasi.

Sedangkan pengertian jual beli salam ialah transaksi terhadap suatu yang dijelaskan sifat pada tanggungan pada suatu tempo dengan harga yang diberikan secara kontan pada tempat transaksi berlangsung . Sedangkan jual beli istishna' artinya bentuk dari transaksi yang menyerupai dengan jual beli Salam bila ditinjau dari sisi obyek barang yang dijual belum ada. Barang akan didesain dengan sifat yang mengikat pada tanggungan produsen saat terjadi transaksi. Namun terdapat juga perbedaan yang spesifik antara keduanya, yaitu terletak pada kesepakatan waktu pembayaran.

Seperti pada pembahasan sebelumnya, terdapat 2 kategori jual beli dengan cara pesanan. Jual beli salam dan jual beli istishna'. Jual beli salam apabila konsumen yang memesan menyebutkan jenis, spesifikasi dan model pembayaran yang digunakan sesuai dengan kesepakatan didepan. Menurut teori Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jual beli merupakan persetujuan yang mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak membayarkan barang yang dijual.

Dari kedua definisi diatas jelas bahwa, jual beli dalam akad salam memakai sistem pembayaran di awal atau ketika akad, pembayaran dilakukan secara tunai atau DP. Sedangkan jual beli Istishna pembayaran dilakukan pada awal, pertengahan dan terakhir akad atau sesuai kesepakatan dan pembayaran bisa dilakukan dengan cara DP ataupun langsung tunai.

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli istishna'. Hal ini yang sudah dibahas pada Bab II sebagai berikut:

1. Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (*Ma'kud 'alaih*), syarat yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjualbelikan bersih tergolong barang yang dihalalkan, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, yang terpenting barang tersebut milik dari orang yang melakukan akad, barang tersebut dengan jelas zat, bentuk, sifat dan harganya, lalu ketika terjadi akad barang yang diaqadkan sudah berada di tangan atau setidaknya bisa meyakinkan berada di tangan diantara kedua pihak bersifat mengikat.
2. Hendaknya dalam melakukan transaksi dilakukan pada satu tempat. Artinya, dalam menyatakan ijab dan qabul dinyatakan dalam satu tempat tanpa terdapat renggang waktu. Tetapi Jika salah satu pihak pergi meninggalkan majelis sebelum menyatakan qabul, maka transaksi dianggap batal. Berbeda jika pernyataan terhadap qabul dilakukan karena membutuhkan waktu untuk berpikir.
3. Di dalam Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli Istishna' dari penetapan ketentuan barang mengenai penyebutan barang harus jelas mengenai ciri-ciri, spesifikasi barang serta penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

Berdasarkan syarat dan rukun jual beli istishna' yang dilakukan di perusahaan furniture Wahyu jati dan Mitra Manunggal para pihak yang bertransaksi dalam menyebutkan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli istishna' sehingga disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Terdapat hal yang menyebabkan berakhirnya suatu transaksi jual beli, yaitu dengan melakukan pembatalan dari transaksi tersebut. Hal ini boleh dilakukan selama kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akad jual beli dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam transaksi jual beli Islam akad tersebut dapat berakhir apabila terjadi fasakh atau pembatalan. Fasakh jual beli dapat terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Difasakh karena terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan hukum syara', seperti jual beli barang tersebut tidak memenuhi unsur kejelasan.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad

- c. Jika dalam perjanjian yang telah disepakati, penjual menjual barang kepada pembeli dengan ketentuan dalam tempo seminggu harga tidak dibayarkan maka jual beli menjadi batal.
- d. Jual beli menjadi berakhir bila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
- e. Terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia, mengakibatkan jual beli tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Jika dilihat dari penggolongannya, jual beli *istishna'* termasuk dalam akad *ghair lazim* (tidak mengikat), sehingga kedua pihak dapat membatalkan dengan catatan terdapat kesepakatan diantara kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu pembeli memiliki hak khiyar untuk membatalkan akad, melanjutkan akad atau meninggalkan akad sebelum pembeli (*mustashni'* / pemesan barang) melihat barang yang dipesan. Maka hukumnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya merupakan benda yang dibuat sendiri serta masih dalam tanggungan pengrajin. Dengan demikian pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli furniture terhadap pengrajin furniture dibolehkan karena akadnya tidak mengikat (*ghair lazim*). Namun meski diperbolehkan, hal ini harus terdapat kesepakatan dari penjual. Sehingga kedua pihak sama-sama rela dalam membatalkan pesanan.

Berkaitan dengan pembayaran yang berada di perusahaan furniture Wahyu Jati dan Mitra Manunggal menggunakan sistem transaksi untuk memindahkan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain, seketika barang tersebut sudah jadi. Alasannya karena pihak pengrajin percaya kepada pembeli sehingga pemilik memberikan kepercayaan kepada pembeli. Dalam hal praktik sistem pembayaran yang dilakukan di kedua perusahaan, secara syariat Islam diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan akad dalam *Bai' Istishna'* yang merupakan akad meminta seseorang untuk membuat barang dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu.

Dari analisis rukun dan syarat jual beli dengan praktik pembayaran dalam jual beli pesanan yang dilakukan di perusahaan Wahyu Jati dan Mitra Manunggal penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan kedua perusahaan telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli yang sudah ada dalam syariat Islam dan termasuk dalam jual beli *Istishna'* (*Bai' Istishna'*). Hal ini

sesuai dengan Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna' berkaitan dengan ketentuan Barang yang dilakukan dengan kesepakatan.⁷³

Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB III mengenai praktik jual beli barang pesanan di perusahaan Wahyu Jati dan Mitra Manunggal, bahwa dalam praktik pembayaran yang dilakukan di akhir setelah barang pesanan sudah jadi. Sehingga modal yang dipakai adalah modal dari pengrajin mebel tersebut.

Sebagai gambaran, dalam praktik jual beli barang pesanan dimulai dengan menyebutkan sifat, jenis, bentuk dan kadarnya kepada pengrajin atau penjual, seketika terdapat kesepakatan dari awal yang dilakukan setelah menetapkan waktu penyerahan barang. Semisal terdapat pembeli memesan satu set meja dan kursi makan dengan harga Rp. 2.500.000,- masa pembuatan sekitar satu bulan kemudian diserahkan kepada pemesan. Maka setelah barang tersebut jadi, pihak pembeli menyetorkan uang kepada pihak penjual sebagai pengrajin furniture.

Praktik jual beli pesanan merupakan suatu transaksi muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Sebagai penjual, Islam menganjurkan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli pesanan tanpa adanya pihak yang merugi. Sedangkan dari sisi pembeli atau pemesan, utang adalah perbuatan yang tidak dilarang, namun seseorang wajib membayarkan sama persis seperti apa yang di sepakati ketika di majelis akad.

Namun walau hakikat muamalah adalah saling tolong menolong, namun syariat Islam mengharuskan adanya pencatatan yang jelas dan teliti dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam QS Surat Al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang yang beriman jika kami bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka tuliskanlah (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 282) ⁷⁴

Adapun yang terkait dengan akad jual beli Istishna' yang terjadi di tempat usaha Wahyu Jati ketika kesepakatan pembayaran dilakukan dibelakang. Ini merupakan ciri khas yang dilakukan di perusahaan Wahyu Jati. Adapun yang ada di toko lain seperti yang dilakukan di perusahaan Mitra Manunggal pembayaran

⁷³ Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'

⁷⁴Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan

dilakukan di awal ketika pemesan melakukan pemesanan dengan jumlah yang banyak. Biasanya yang melakukan transaksi jual beli dengan jumlah banyak dilakukan pembayaran dengan memberikan harga DP terlebih dahulu sebagai uang jaminan. Kemudian pelunasan dilakukan di akhir pada saat menerima barang pesanan. Dari kedua perusahaan tersebut, dapat juga menerima pembayaran dengan cara tunai maupun kredit.

Atas dasar penjelasan mengenai praktik jual beli pesanan yang tertera pada BAB II, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan yang dilakukan di perusahaan Wahyu Jati adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebab didalamnya sudah dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, yang saling menguntungkan. Dari pihak pemilik usaha tidak terlihat adanya kecurangan. Begitu juga yang dipraktikkan oleh perusahaan Mitra Manunggal milik bapak Edi, sistem yang dipergunakan perusahaan tersebut sudah sesuai dalam aturan agama Islam terutama pada jual beli *Istishna'* (*Ba'i Istishna'*).

Terkait dengan hal tersebut, kegiatan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No: 06-MUI/IV/2000 yang menetapkan tentang hal pembayaran terhadap point kedua bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Maksud dari kata 'kesepakatan' disini, sangat penting artinya bahwa bisa dimaknai dengan sepakat dalam menentukan waktu pembayaran. Inilah poin penetapan jual beli *Istishna'* yang penulis bahas. Islam benar-benar memberi kelonggaran berkaitan dengan muamalah yang mengedepankan saling tolong menolong dengan didahului adanya pembicaraan sebelum melakukan transaksi. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi konflik akibat salah paham dalam pemesanan. Dan ini tentu sudah melenceng dari niat semula. Penjual harus menepati sesuai transaksi awal, adapun pembeli begitu barang sudah jadi dan diantar maka pemesan harus melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditentukan.

Ketika penjual serta pembeli telah sepakat sejak awal untuk saling bertransaksi, maka keduanya harus memenuhi apa yang disepakati bersama. Pembeli tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak serta harus menyelesaikan pembayaran ketika barang telah terselesaikan. Sedangkan pengrajin dalam hal ini selaku penjual harus menuntaskan tugasnya dan tidak diperbolehkan dalam meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengrajin. Namun jika kedua

belah pihak terpaksa harus membatalkan pesanannya, maka alangkah baiknya kedua belah pihak saling mengutarakan maksud dan membicarakan dengan perdamaian. Menurut analisa penulis jika suatu saat kejadian tersebut terulang maka langkah yang tepat untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dengan cara perdamaian dan jika dengan langkah perdamaian antar kedua pihak tidak tercapai bisa dilakukan dengan arbitrase syariah yang diselesaikan dengan pihak ketiga yang mendamaikan, sehingga tidak memunculkan permusuhan antar pihak sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 35.

Di dalam agama Islam, terdapat aktivitas jual beli yang diperbolehkan, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadist maupun dalam Ijma' Ulama. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)⁷⁵

2. Dalam QS. An-Nisa' 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁷⁶

Berdasarkan ayat ini, yang menjadi kriteria dalam suatu transaksi yang sah dengan adanya unsur suka sama suka⁷⁷. Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut:

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

⁷⁵ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 47

⁷⁶ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 83

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 381.

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”

Sedangkan para ulama sepakat tentang kebolehan akad jual beli. Ijma' ulama memberikan pesan yang tersirat bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, wajib terdapat kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan serta kebutuhan manusia, sebab pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan saling membantu kepada sesama orang lain⁷⁸.

Kemudian dari beberapa rujukan Al-Qur'an maupun hadist diatas telah menerangkan mengenai bagaimana keabsahan dari akad jual beli yang sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Yang mana dalam konseptual akad jual beli furniture yang penulis lakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah mengikuti dari pada konsep jual beli yang disyariatkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' ulama yang terpapar diatas.

Sedangkan dalil diatas penulis berpendapat bahwa secara konseptual pengelolaan akad proses jual beli furniture yang dilakukan di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sudah benar. Karena proses akad jual beli furniture sudah sesuai dengan kaidah muamalah sebagaimana dalil-dalil yang telah sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. Di sisi lain, kegiatan jual beli ini sudah lama dilakukan dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat daerah tersebut. Sehingga dianggap sebagai hukum adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Alasan dibolehkan atau berdasarkan kesesuaian dengan syariat Islam dimulai dari penjual sudah memenuhi syarat, kemudian pembeli sudah memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan juga memenuhi syarat, dan yang terakhir akad sudah memenuhi syarat. Sehingga tidak terjadi gharar atau penipuan dalam jual beli tersebut.

⁷⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, telah dijelaskan permasalahan mengenai pencatatan dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga bab ini menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan jual beli barang furniture yang dilakukan di Desa Nglanduk dan Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan cara memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Pada dasarnya telah mencapai kesepakatan bersama. Pembeli memesan barang kepada penjual kemudian bersepakat dalam hal pembayaran yang dilakukan. Kemudian bilamana penjual telah selesai dalam pengerjaannya, maka penjual mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun dalam praktek yang terjadi beberapa perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga kejadian tersebut menyebabkan kerugian pada pihak produsen. Meskipun terdapat ketidaksesuaian terhadap praktek yang terjadi, namun masih ada jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.
2. Terhadap sudut pandang Hukum Islam mengenai pelaksanaan praktek jual beli pesanan yang terjadi di perusahaan Wahyu Jati Desa Nglanduk dan Mitra Manunggal Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, terhadap praktek yang telah menjadi kebiasaan warga setempat hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena sistem yang digunakan kedua perusahaan tersebut termasuk dalam akad *Bai' Istishna'*. Dalam sistem pembayaran yang digunakan kedua perusahaan ini boleh dilakukan pada saat awal dengan cara *Down Payment*, maupun setelah barang jadi tergantung adanya kesepakatan bersama.

B. Saran

Demi mengantisipasi terjadinya kesalahan atau permasalahan yang sama terulang kembali selama pelaksanaan perjanjian berlangsung, maka sebaiknya dari pihak produsen memiliki prosedur tertulis yang jelas sehingga dapat menjadi acuan pada saat jual beli berlangsung.

Kepada produsen dan konsumen yang melakukan akad jual beli, sebaiknya saling memenuhi kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Pada pihak produsen menyelesaikan pesanan sampai pada tahap pengiriman, pada pihak konsumen menyelesaikan pembayaran hingga lunas. Dan yang terpenting harus sama-sama rela.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga hanya kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Tidak terkecuali kepada para pihak yang selalu memberi petunjuk dan arahan, terutama kepada kedua dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan kesabarannya dalam membimbing penyusunan penulisan skripsi.

Dengan kesadaran diri penulis bahwasannya masih banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan skripsi, maka dari itu mohon kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak sehingga diharapkan dapat menjadi baik untuk kedepannya. Atas izin dari Allah SWT, penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi penulis serta bagi pembaca secara umum.

Daftar Pustaka

- Al hadi , Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008
- Ali , Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ardi , Muhammad. “Asas-asas perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, Desember 2016
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Ashofa , Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Ash-shiddiqiey and TM.Hasby. *Pengantar Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Bungin , Burhan.. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Djuwaini , Dimyauddin, (2008), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Edi. *Wawancara*. 30 Juli 2021.
- Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna' .
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Hukum online. “*Pembatalan Jual Beli*” www.hukumonline.com, 13 Oktober 2021
- KEMENRISTEKDIKTI. *Modul Rancangan Penelitian*, Jakarta: Pusdiklat KEMENRISTEKDIKTI , 2019
- Khairi , Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana, 2012

- Marduwira , Erdi. *Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2010
- Mas'adi , Gufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2010
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mq Tebuireng. “*Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadist*”, mqttebuireng.softether.net, 4 September 2021.
- Muslich , Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Nasir , Muhammad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Nawawi , Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet.1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012
- Nursafitri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , Cet. III Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Qosim, Nanang, “Transaksi Jual-Beli dalam Bentuk Khusus (Jual-Beli Pesanan, Bay’ Al-Wafa’ dan Ihtikar)”, *Asy-Syari’ah*, Volume 4 No. 2, Juni 2018
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan marzuki*, Bandung: Al-Ma’arif, 1987
- Santoso, Sugeng. “Sistem transaksi *E-Commerce* dalam prespektik KUH Perdata dan Hukum Islam, *AHKAM vol 4 Nomor 2* , 2016
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS, Vol. 3, No. 2*, 2015
- Sudarsono , Heri. *Bank dan Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekononisia, 2008
- Suhendi , Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Suhendi , Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Suparno. *Wawancara*. Madiun, 30 Juli 2021.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusuf, A. M. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2014

LAMPIRAN

Foto Kegiatan



Foto persediaan kayu jati yang siap digunakan



Foto pekerja sedang memotong kayu untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan daun pintu



Foto alat pemotong kayu



Foto Persediaan kayu jati



Foto pekerja kayu yang sedang memotong kayu



Foto mesin pemotong kayu yang masih dalam bentuk gelondongan kayu



Foto hasil furniture kursi pesanan konsumen yang menyisakan tahap vernish



Foto hasil furniture jendela pesanan konsumen yang menyisakan tahapan vernish



Foto mesin pemotong kayu gelondongan



Foto tahapan pengiriman pesanan furniture berupa daun pintu kepada konsumen



Foto alat dan bahan dalam mengrajin furniture kayu